



LAPORAN

***KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKJIP) TAHUN 2025***

**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDAFTARAN SIPIL
KABUPATEN SUMENER**

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sunenep merupakan perwujudan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis Tahun 2025. Laporan Kinerja ini merupakan tahun ke-5 pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026, dan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis baru periode 2025-2029. Penyusunan Laporan Kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri PANRB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reriva atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

Laporan Kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja setiap unit organisasi di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil diukur atas dasar penilaian Indikator Kinerja Utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun, beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh komitmen, keterlibatan dan dukungan aktif segenap komponen aparatur negara, masyarakat, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi obyektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tahun 2025 ini, diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Dinas

Kepedulikan dan Perawatan Sifat pada titik titik Stajjama, sehingga dapat
menyebabkan karna Perawatan tersebut akan berdampak dalam kesehatan
tubuh manusia dan sekitarnya

Sabtu, 11 Maret 2020



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Struktur Organisasi dan Tata Kerja	3
C. Isu Strategis Perangkat Daerah	5
D. Landasan Hukum	6
E. Sistematika	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis	10
B. Rencana Kinerja Tahun 2025	20
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	31
A. Pengukuran Kinerja	34
B. Analisis Capaian Kinerja	37
C. Realisasi Anggaran	61
BAB IV PENUTUP	74
LAMPIRAN	78
SK TIM SAKIP PERANGKAT DAERAH	79
MATRIKS RENSTRA	80
SK PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA	81
PERJANJIAN KINERJA KEPALA PERANGKAT DAERAH	82
LAPORAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO)	83



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG
INSPEKTORAT DAERAH**

Jalan Sekeloa Tengah No. 100, Sumedang, Jawa Barat 40132
Telp. (0261) 8511111, Faks. (0261) 8511112, Email: inspektorat@sumedang.go.id

**PERNYATAAN TUNJUKAN
TANGGUNG JAWAB DAN PENCATATAN PER
KEMIPATAN SUMEDANG
TALUK ANJARANAN 005**

1. Hal ini adalah sebagai tanda bukti bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang
2. Untuk itu, saya selaku Bupati Sumedang telah menerbitkan SKD yang
3. Untuk itu, saya selaku Bupati Sumedang telah menerbitkan SKD yang
4. Untuk itu, saya selaku Bupati Sumedang telah menerbitkan SKD yang
5. Untuk itu, saya selaku Bupati Sumedang telah menerbitkan SKD yang

**Sumedang, 11 Mei 2023
PEMERINTAH KABUPATEN**

**B. DOK. BAHRIYUL H.S.
Bupati Kabupaten Sumedang
HP: 08120000000000000000**

**Sumedang, 11 Mei 2023
PEMERINTAH KABUPATEN
SUMEDANG**

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang, Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Perangkat Daerah sebagai sub sistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan perangkat daerah, capaian tujuan dan sasaran perangkat daerah yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate

sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah.

B Struktur Organisasi dan Tata Kerja


Berdasarkan Peraturan Bupati Sumenep Nomor 30 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep mempunyai tugas : membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kependudukan dan pencatatan sipil dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah kabupaten. Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Pemerintah Daerah mempunyai fungsi :

- Perumusan perencanaan program, anggaran dan pengelolaan keuangan, perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik Negara, dan barang milik daerah serta urusan Aparatur Sipil Negara.
- Perumusan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama administrasi kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta inovasi pelayanan administrasi kependudukan.
- Pelaksanaar pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan, kerja sama, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan.
- Pelaksanaan pembinaan, koordinasi dan pengendalian administrasi kependudukan serta kegiatan penatausahaan Dinas.
- Pelaksanaar tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tatakerja yaitu Kepala Dinas sebagai pimpinan, yang dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang dan Sub Koordinator dan Kelompok Jabatan Fungsional. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Gambar 1.1.
Struktur Organisasi



Sumber : Peraturan Bupati Sumenep No. 30 Tahun 2022

A. Isu Strategis Perangkat Daerah

Isu Strategis Perangkat adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan perangkat daerah karena dampaknya yang signifikan bagi perangkat daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan pencapaian tujuan perangkat di masa yang akan datang dalam rangka menunjang pembangunan daerah. Pada tahun 2025 informasi dalam laporan kinerja memuat isu strategi dari 2 (dua) dokumen perencanaan perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Renstra periode 2021-2026 dan Renstra baru periode 2023-2029.

Isu strategis perangkat daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melakukan perekaman biometrik dan memiliki dokumen kependudukan.
2. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
3. Kurangnya pemahaman masyarakat tentang updating data pribadinya.
4. Mendorong pemohon layanan administrasi kependudukan secara online melalui aplikasi **SIMPONI**.
5. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Isu strategis Perangkat Daerah sebagaimana tertuang pada Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil periode 2025-2029 sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan administrasi kependudukan yang adil dan merata yang menjangkau seluruh masyarakat;
2. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang serta kapasitas SDM pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;

3. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Sumenep khususnya di wilayah kepulauan.

Perumusan Isu strategis pada tahun 2025 mengacu pada pada 2 (dua) dokumen Renstra Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, yaitu periode 2021-2026 dan juga periode 2025-2029, Arah Kebijakan Pemerintah Daerah, dan Hasil Evaluasi Capaian Kinerja tahun sebelumnya.

Isu Strategis yang ditangani pada tahun 2025 atas Renstra periode 2021-2026 sebagai berikut :

1. Kurangnya sarana dan prasarana pelayanan penerbitan dokumen kependudukan.
2. Kurangnya pemahaman tentang manfaat data kependudukan dalam pelayanan kepada masyarakat.

Isu Strategis Renstra yang ditangani pada tahun 2025 atas Renstra periode 2025-2029 sebagai berikut :

1. Optimalisasi sarana dan prasarana penunjang serta kapasitas SDM pelayanan penerbitan dokumen kependudukan;
2. Meningkatkan cakupan kepemilikan dokumen kependudukan bagi penduduk Sumenep khususnya di wilayah kepulauan.

4. Landasan Hukum

Laporan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 6 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
5. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
6. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 47 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
7. Peraturan Bupati Kabupaten Sumenep Nomor 40 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep Tahun 2025.

E. Sistematika

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 adalah :

- | | |
|---------|--|
| BAB I | PENDAHULUAN
Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi Perangkat Daerah, Dasar Hukum dan Sistematika. |
| BAB II | PERENCANAAN KINERJA
Meliputi Perencanaan Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Tahunan dan Perjanjian Kinerja. |
| BAB III | AKUNTABILITAS KINERJA
Meliputi Pengukuran Kinerja, Analisis Capaian Kinerja, Realisasi Anggaran, dan Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya |

SABIV PENUTUP

diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

Lampiran:

1. SK Tim SAKIP Perangkat Daerah
2. Matriks Renstra
3. SK Penetapan Indikator Kinerja Utama
4. Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah
5. Laporan Penilaian Kinerja Organisasi (PKO)

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis

Rencana Strategis Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistematis dan berkelanjutan dalam mewujudkan sasaran atas tujuan Pembangunan daerah. Renstra ini merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih serta disusun dengan memperhatikan potensi sumber daya alam, karakteristik wilayah, dan kebutuhan masyarakat Kabupaten Sumenep. Penyusunan Renstra tidak terlepas dari kerangka perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang bersifat berkesinambungan antar periode.

RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2021-2026 dan RPJMD Kabupaten Sumenep Tahun 2025-2029 ditetapkan dengan visi dan misi yang sama, sebagai bentuk konsistensi dan kesinambungan arah pembangunan daerah. Kesamaan visi dan misi tersebut menjadi dasar bagi perangkat daerah dalam melanjutkan dan mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

VISI :

“Sumenep Unggul, Mandiri dan Sejahtera”

MISI :

1. Membangun Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Berdaya Saing Bidang Pendidikan, Kesehatan Dan Ketenaga Kerjaan
2. Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Melalui Penguatan Ekonomi Berbasis Kawasan Dari Hulu Ke Hilir
3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Transparan, Inovatif Dan Responsif Dalam Melayani Masyarakat

- 4. Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Dengan Berbasis Literasi
- 5. Meningkatkan Keterampilan Berpikir Kritis Melalui Lingkungan Belajar Yang Berbasis Literasi Dengan Berbasis

Program Kerja yang Mampu (Berhasil) Untuk Kependidikan dan Peningkatan SIPK (Peningkatan Literasi dan Berpikir Kritis) sebagai upaya SIPK pada MUI di 3 (tiga) lokasi dan secara bertahap melalui yang dilaksanakan selanjutnya tahun 2024.

Tabel 2.1

MUI, Tujuan, Sasaran dan Indikator SIPK MDI - 2024 Yang Diidentifikasi

Dinas Kependidikan dan Peningkatan SIPK Kabupaten Simeupeu

NO	MUI	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KENDALI
1	1.1.1	1.1	1.1	1.1
	Peningkatan dan Pola Dinamisme Jenis Kegiatan Kerjasama (Duk Integrasi Dalam Masyarakat Masyarakat	Meningkatkan Kualitas Kualitas PADA sektor dan sektor pemerintahan yang semakin terintegrasi dan terpadu	Meningkatkan upaya pola yang linier terhadap pemerintah	1.1.1 1.1.2 1.1.3

Capaian dan Sasaran RTD Tahun 2021-2025 yang telah ditetapkan telah dapat terpenuhi dan diarahkan ke dalam proses dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yaitu Deras Kependudukan dan Perencanaan SIP di tingkat nasional (nasional) tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.3
Tajuk, Sasaran, Indikator dan Target Kinerja
Diada Kependudukan dan Perencanaan SIP Kabupaten Sumedang
Tahun 2021-2025

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA PADA TAHUN				
				2021	2022	2023	2024	2025
112	23	23	23	23	23	23	23	23
1	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan		ICM Pelayanan Kependudukan	85	81	74	81	84
		Meningkatkan Pelayanan Administrasi dan Perencanaan SIP	Perencanaan Kependudukan	78	80	83	84	85

Sumber: Sumed, Diada Kependudukan dan Perencanaan SIP Kabupaten Sumedang tahun 2021-2025

Capaian dan Sasaran RTD (M) tahun Tahun 2022-2025 yang telah ditetapkan telah dapat terpenuhi dan diarahkan ke dalam proses dan sasaran pembangunan yang akan dicapai yaitu Deras Kependudukan dan Perencanaan SIP tahun 2024 (nasional) tahun berikutnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.4
Tujuan, Strategi, Indikator dan Target Kinerja
Dasar Kependidikan dan Penelitian SPP Kabupaten Sumbawa
Tahun 2025-2029

No	TUJUAN	STRATEGI	INDIKATOR KINERJA	TARGET KINERJA TADA TAHUN				
				2025	2026	2027	2028	2029
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran		Indeks	85,5	85	85	85	85
			Peningkat					
			Tingkat					
			Penelitian					
			Kepuasan					
			Indeks	90,7	90,5	90,5	90,5	90,5
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					
			(DOK)					
2	Meningkatkan Kualitas Pembelajaran		Peningkat	90,5	90,5	90,5	90,5	90,5
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					
3	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan		Peningkat	7	10	10	1	3
			Kepercayaan					
			Tingkat					
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					
4	Meningkatkan Penelitian dan Pengembangan		Peningkat	8	8,5	8,5	8,5	8
			Kepercayaan					
			Kepercayaan					

Tabel 3.11

Keputusan-keputusan (tugas)

Tugas Kependidikan dan Penelitian (tugas) Kependidikan Summer Festival 2023/2024

Sifat/ TUJUAN/ASPEK/ STRATEGI	INDUKSI/ KEGIATAN	KALUAS	JITUSOH/ OPERASIONAL	PERSIAPAN/INSTRUMEN/ PERIFERENSIAL	MOMENT DATA
1.1. Menterjemahkan Keahlian (Keahlian Akademik) Kependidikan	1.1.1. (tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas)	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan
1.1. Komunikasi Keahlian (Keahlian Akademik) Kependidikan	1.1.1. (tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas)	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan
1.1.1. (tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	1.1.1. (tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas)	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan	(tugas) Keahlian Akademik (tugas) Kependidikan

No	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan
1	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi

Survei Kelembagaan dan Struktur Organisasi di Perusahaan (Studi Kasus: PT. Garuda Indonesia) dan PT. Garuda Indonesia (Studi Kasus: PT. Garuda Indonesia)

Tabel 2.6
Hubungan Kelembagaan dan Struktur Organisasi

No	Tujuan Instruksional Khusus	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan	Materi Pokok Bahasan
1	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi	Materi Pokok Bahasan: Kelembagaan dan Struktur Organisasi

NO	KUALIFIKASI DAN SERTIFIKASI	INDIKATOR SERTIFIKASI	JADWAL	PENCAPAIAN	SIMPULAN DATA
		<ul style="list-style-type: none"> 10. Bahasa, Penguasaan Komputer 11. Lain-lain 12. Lainnya (jika ada) 	<p>100%</p>	<p>100% (100%)</p>	<p>100% (100%)</p>
11. Kemampuan/Keahlian Kelembagaan (Kelembagaan Kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none"> 13. Penguasaan Kelembagaan 14. Kelembagaan Kelembagaan 15. Kelembagaan Kelembagaan 	<p>100%</p>	<p>100% (100%)</p>	<p>100% (100%)</p>	<p>100% (100%)</p>
12. Kemampuan/Keahlian Kelembagaan (Kelembagaan Kelembagaan)	<ul style="list-style-type: none"> 16. Penguasaan Kelembagaan 17. Kelembagaan Kelembagaan 18. Kelembagaan Kelembagaan 	<p>100%</p>	<p>100% (100%)</p>	<p>100% (100%)</p>	<p>100% (100%)</p>

NO	TUJUAN KEGIATAN / STRATEGI	INDIKATOR / SUBSTANSI	MATERI	METODE / MEDIA / SUMBER / PERALATAN	PENILAIAN
1	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan Menyebutkan

Daftar Isi

Rencana Kerja Tahun 2025

Desain dan pembuatan (DCT) berbagai peralatan dan instalasi sistem dan program yang akan dibangun/deliveri. Rencana dan pelaksanaan (RPP) berbagai (desain/instalasi) berbagai kegiatan lainnya. Rencana Kerja Tahun 2025 sesuai di dalam dokumen Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. Hasil dari Rencana Kerja Tahun 2025 dilaksanakan dan Penetapan Rp11 Tahun 2025 berdasarkan Rencana Kerja 2025 dan Rencana Periode 2025-2026.

Tabel 2.7

Rencana Kerja Tahun 2025

Struktur Organisasi dan Pelaksanaan SPT Kabupaten Sumenep Berdasarkan Rencana Periode 2025-2026

NO	TUJUAN	INDIKATOR	SATUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Layanan Administrasi Pemerintahan	1.1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Nilai	80
		1.1.1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Nilai	75
		1.1.2 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Pemerintahan	Nilai	75
		1.2 Kinerja Timbalbalak Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan	Nilai NMT	80%

NO	TUJUAN	SARAN	INDIKATOR KINERJA	KUANTAS	TARGET
II	III	IV	V	VI	VII
		Keanggotaan Masyarakat K. Mungkesa Ciptaan Persepsi	Persepsi Ciptaan Koneksi R&D	5	100

Sumber : Rencana Kerja Tahun 2025 Kabupaten Sumenep Berdasarkan Hasil Analisis Perilaku 2023-2024

Terdapat 10 (sepuluh) indikator dengan 10 (sepuluh) data yang dapat diidentifikasi dan diidentifikasi oleh masyarakat di lingkungan dalam Perencanaan Kinerja Kerja Tahun 2025 Kabupaten Sumenep dan Perencanaan SIPD Tahun 2025.

TABEL 2.1

Rencana Kerja Tahun 2025

Dalam Kerangka dan Perencanaan SIPD Kabupaten Sumenep Berdasarkan Hasil Analisis Perilaku 2023-2024

NO	TUJUAN	SARAN	INDIKATOR KINERJA	KUANTAS	TARGET
III	III	IV	V	VI	VII
	Perencanaan Kebijakan Perencanaan Kebijakan Kebijakan		1. Jumlah Perencanaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan Kebijakan	1000	100
		12. Meningkatkan Ciptaan Kebijakan Kebijakan Kebijakan	Persepsi Kebijakan Kebijakan	5	100
		13. Meningkatkan Persepsi	Persepsi Persepsi	5	100

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SAD	TARGET
1	1A	1	2	3	4
		1.1. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.2. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.3. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.4. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.5. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.6. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.7. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.8. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.9. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.10. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.11. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.12. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.13. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.14. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.15. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.16. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.17. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.18. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.19. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.20. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.21. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.22. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.23. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.24. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.25. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.26. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.27. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.28. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.29. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.30. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.31. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.32. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.33. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.34. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.35. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.36. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.37. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.38. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.39. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.40. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.41. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.42. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.43. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.44. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.45. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.46. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.47. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.48. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.49. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		
		1.50. Kemampuan	Kapabilitas dan Kompetensi		

Lampiran 1 - Rencana Kerja Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Kota Kabupaten Sumatra Utara Tahun Anggaran 2025 (2025-2026)

(C) Pelaksanaan Kinerja Tahun 2025

Revisi Rencana Kerja sebagai wujud sinergi dan kolaborasi antara berbagai instansi yang terlibat dalam pelaksanaan program dan kegiatan di lingkungan pemerintahan serta merupakan wujud proses belajar-mengajar yang bersifat timbal-balik yang dilakukan untuk perbaikan. Perencanaan kerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh para pelaksana. Dengan penyusunan Rencana Kerja tersebut diharapkan akan dalam mengorganisir dan mengelola program dan kegiatan instansi akan lebih baik, terarah, efektif dan efisien yang tidak bertabrakan. Perencanaan tersebut meliputi: (1) Analisis Kependidikan dan Kebudayaan Kota Kabupaten Sumatra Utara 2025 (2) Analisis pada 2 (dua) (1) Analisis Kondisi, Perencanaan Daerah Sumatra Utara 2025 dan (2) Analisis Kondisi Kerja (Rencana Tahun 2025) dan (3) Analisis Pelaksanaan Kegiatan (RKA) Tahun 2025. Pada tanggal 20 Desember 2024 ditetapkan Peraturan Kepala Kota Kabupaten Sumatra Utara No. 100/Perka/Kab/Kesra/2024 tentang Rencana Kerja Kabupaten Sumatra Utara Tahun Anggaran 2025.

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Utama Kependidikan dan Penelitian Spt
Kelompok Bimbingan Sekolah Pendidikan Tahun 2025

NO	SARAFAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	WALUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas pelayanan Bimbingan, Konseling, dan Penunjang Pendidikan dan Pembelajaran	<ul style="list-style-type: none"> - Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) - Indeks Kepuasan Pengguna Layanan (IKPUL) - Jumlah Laporan Keluhan Masyarakat - Jumlah Pengaduan dan Penanganan Spt 	5000	80
2	Meningkatkan Kualitas pengabdian masyarakat, penelitian, pengabdian masyarakat, dan kerjasama	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengabdian Masyarakat - Jumlah Penelitian dan Penanganan Spt 	5	80
3	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengguna Sistem Informasi - Jumlah Laporan Keluhan Masyarakat - Jumlah Pengaduan dan Penanganan Spt 	5000	80
4	Meningkatkan Kualitas dan Efektivitas Sistem Informasi Manajemen	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah Pengguna Sistem Informasi - Jumlah Laporan Keluhan Masyarakat - Jumlah Pengaduan dan Penanganan Spt 	5	80

Sumber: Kelompok Bimbingan, Konseling, dan Penunjang Pendidikan dan Penelitian Spt Tahun 2025

Tabel 1.40.3a menunjukkan kinerja yang telah diraih, dilakukannya program dan kegiatan sesuai dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditandatangani Kepala Badan, program dan kegiatan Dinas Kependidikan dan Penelitian Spt.

Tabel 3.10
 Program dan Kegiatan Dinas Kependidikan dan Perencanaan Sipil

Tahun 2019

NO	MUSYAWARAH SILIKATAN	KINDRATOR NINDRIA	TALIBET	ANGGARAN
	DINAS KEPENDIDIKAN & PENCATATAN SIPIL			1114257.0500
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PENDIDIKAN DALAM KAWASANPUSKOTA	Peneraan kependidikan kehidupan sawah dan perkotaan kota	100%	6.000.000,00
	Peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	Jumlah di bawah peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	12.000.000,00	3.000.000,00
	Peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	Jumlah di bawah peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	12.000.000,00	6.000.000,00
	Peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	Jumlah di bawah peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	1.000,00	20.000.000,00
	Peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	Jumlah di bawah peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	1.000,00	1.200.000,00
	Peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	Jumlah di bawah peneraan kependidikan dan kehidupan perkotaan kota	21.000,00	96.000.000,00

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Peningkatan Jasa Customer Service Masyarakat Desa	Jumlah Laporan yang ditindaklanjuti	100%	1110000
	Peningkatan Bidang NISN Untuk Peningkatan Akses Digitalisasi Desa	Jumlah Desa yang Ajukan NISN	100%	5000000
	PROGRAM PINDAFTARAN E-PASIVITAS	Peningkatan Kapasitas Desa dalam pelaksanaan Pindafast	80%	10000000
	Peningkatan Fasilitas Desa	Jumlah Desa yang Fasilitas Desa	100%	100000000
	Peningkatan Kualitas Fasilitas Desa	Kondisi Fasilitas Desa yang memenuhi standar pelayanan masyarakat	100%	60000000
	Peningkatan Akses Masyarakat Peningkatan Fasilitas Desa	Peningkatan Akses Masyarakat Desa yang mendapat Fasilitas Desa	95%	1000000
	DEWIJEAN PENCATATAN SIPIL	Peningkatan Kapasitas Desa dalam Pencatatan Sipil	95%	66700000

No	PROGRAM KEGIATAN	INDUKTOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Peningkatan Perencanaan	Perencanaan Strategis Jangka Tengah Peningkatan Kualitas Perencanaan Peningkatan Efektivitas Perencanaan	100%	4.771.000
	Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Perencanaan	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perencanaan	95%	2.000.000
	PROGRAM PENGALIHAN SARANA ADMINISTRASI KEFISIENSIAN	Peningkatan Efisiensi dan Efektivitas Pengalihan	95%	1.100.000
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan dan Pengalihan Sarana Administrasi	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengalihan Sarana Administrasi	95%	2.000.000
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan dan Pengalihan Sarana Administrasi	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengalihan Sarana Administrasi	95%	1.100.000
	Peningkatan Efektivitas Pelaksanaan Perencanaan dan Pengalihan Sarana Administrasi	Peningkatan Efektivitas dan Efisiensi Pelaksanaan Perencanaan dan Pengalihan Sarana Administrasi	95%	4.471.000

Sumber: (Sumber) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Tahun 2020

Perencanaan Program Kerja telah dilaksanakan pada bulan September 2025. Hal ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari arahan dan arahan (RTRM) Kabupaten Sumedang sebagai Rencana Kerja yang akan digunakan sebagai dokumen perencanaan untuk tahun 2025-2029. Dokumen ini memiliki sebagai bentuk laporan dan rencana strategi untuk periode dari ini memiliki tiga dengan indikator yang digunakan. Adapun secara ringkas ketiga indikator tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.11

Penyediaan Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang Setelah Perubahan Tahun 2025

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	BAYUAN	TARGET
1	Meningkatkan Kualitas Kapasitas, Kelembagaan, dan Profesionalitas	Peningkatan Kualitas Keperolehan Tolok Ukur Keperolehan	2	92,5%
2	Meningkatkan Efektifitas dan Efisiensi Biaya Penyelenggaraan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	Peningkatan Efektifitas dan Efisiensi Biaya Penyelenggaraan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah	5	1
3	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai AKIP	Nilai	100

Sumber: Dokumen Kerja Perubahan Rencana Keperolehan dan Anggaran 2025 Tahun 2025

Adapun secara program dan kegiatan sebagai berikut:

Tabel 2.12

Penyediaan Program dan Kegiatan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR STRUKTURAL	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
1	DIKAS KAPENDUKUMAN DAN CATATAN SIPIL	1	92,25% (11,96%)	1

NO	TITIK SAM BUDJARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
			2019	2019
	PROGAM PENGUNJUNG CRUISE PERSEKUTUAN CRUISE KANTOR KEMENTERIAN	Persentase Responsifnya kebutuhan secara dan prosedur lintas	100%	6.264.721,00
	Program Pengawasan dan Pengujian Mutu Sampah Laut	Jumlah dilakukannya pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi lintas provinsi/daerah yang dilakukan	12 (Ditahun)	1.811,00
	Aktivitas Kegiatan Pengujian Mutu	Jumlah kegiatan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi lintas provinsi/daerah yang dilakukan	12 (tahun)	6.264.721,00
	Aktivitas Kegiatan Pengujian Mutu	Jumlah pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi lintas provinsi/daerah yang dilakukan	12 (tahun)	1.000,00
	Aktivitas Kegiatan Pengujian Mutu	Jumlah pelaksanaan dan pengendalian lintas provinsi/daerah yang dilakukan	12 (tahun)	6.264,72
	Pengawasan Mutu Sampah Laut yang Berasal Darat	Jumlah kegiatan mutusampah laut yang dilakukan	12 (tahun)	624.422,00
	Pengawasan dan Pengujian Mutu Sampah Laut yang Berasal Darat	Jumlah kegiatan mutusampah laut yang dilakukan	12 (tahun)	1.000,00
	Aktivitas Kegiatan Pengujian Mutu Sampah Laut yang Berasal Darat	Jumlah kegiatan mutusampah laut yang dilakukan	12 (tahun)	624.422,00

NO	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
	Dapat PROGRAM PENDAYAGAN PSYCHOLOG	Peningkatan Kapasitas Akademi pendidikan pendidikan	40%	1.411.000,00
	Peningkatan Prestasi	Jumlah Dokumen Produksi Jumlah Yang Tersebut	100%	1.700.000,00
	Peningkatan Prestasi Pendidikan	Volume Produksi Jumlah Tersebut/No n - Tersebut Tersebut Produksi Tersebut dan Tersebut Tersebut Produksi	100%	16.150.000,00
	Peningkatan Prestasi Prestasi Pendidikan	Peningkatan Prestasi MAJ dan Tersebut Kedua - Tersebut Tersebut Tersebut dan Tersebut	95%	1.200.000,00
	PROGRAM PENGANTARAN MPIL	Peningkatan Kapasitas Orbitasi Produksi Sipil	95%	6.772.000,00
	Peningkatan Prestasi Sipil	Volume Produksi Jumlah Tersebut/No n - Tersebut Tersebut Produksi Sipil	100%	11.200.000,00

TAHUN	PROGRAM KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET	ANGGARAN
		dan Jumlah Peningkatan Produktivitas		
	Peningkatan dan Peningkatan Sekolah Peningkatan Ngl	Peningkatan Peningkatan SAK dan Peningkatan Peningkatan 7411 Produktivitas dan Peningkatan	80%	23174311
	PROGAM PENCAPAIAN PENCAPAIAN ADMINISTRASI KEBERUSAHAAN	Peningkatan Peningkatan dan dan Indikator Keberhasilan	70%	1902100
	Peningkatan dan Peningkatan dan Peningkatan dan Peningkatan dan Keberhasilan	Peningkatan Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan dan Keberhasilan	75%	519418
	Peningkatan Peningkatan dan Peningkatan Keberhasilan	Peningkatan Peningkatan Peningkatan Keberhasilan dan Peningkatan Peningkatan Keberhasilan	75%	262700
	Peningkatan dan Peningkatan dan Peningkatan Keberhasilan	Peningkatan Peningkatan SAK Keberhasilan	80%	111000

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2025 untuk pendidikan

Program Kerja dan Kegiatan dan Peningkatan Ngl, dan akan di
 buat dalam dan program kerja pendidikan dan kesehatan Tahun 2025
 untuk dan akan dan program dan program. Laporan Kerja
 dan Kegiatan dan Peningkatan Ngl. Laporan Tahun 2025

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2025-2029 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kerjanya masing-masing, sedangkan capaian kinerja tujuan/sasaran

Tribuneral Komite ini didasarkan pada Keputusan Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan Tahun 2023 dan Keputusan Kepala Dinas Kependidikan dan Kebudayaan yang mengacu kepada 7 (tujuh) dokumen Rencana 2024-2026 dan Rencana 2025-2027.

A. Perencanaan Kinerja

Strategi Kinerja Kependidikan dan Pendidikan Non-Kalurahan (sektor) Tahun 2025-2027 dalam program indikator Kinerja yang dipaparkan pada Keputusan Kepala IPR Kepala Dinas Kependidikan dan Pendidikan Non-Kalurahan Tahun 2023, sebagai wujud strategi yang diintegrasikan dengan RN Kepala Dinas Kependidikan dan Pendidikan Negeri Kabupaten Tembung sebagai pada Rencana 2021-2026 dan Rencana 2025-2026 serta realisasi kinerja tahun sebelumnya.

a. Hasil Pengukuran KPI TW III dan Peningkatan Indeks Keterlaksanaan

Hasil pengukuran KPI TW III tahun 2025 dan program kerja TW III yang terdapat pada Rencana Tahunan 2023-2026 Hasil Nelayan, ini dibuktikan dengan keterlaksanaan, karena telah dilakukan sesuai strategi dan 2 (dua) indikator secara terdapat lebih pendukung sesuai strategi yang telah ditetapkan. Adapun hasil pengalokasian masing-masing indikator akan disajikan berikut.

Tabel 3.5

Hasil Pengalokasian dan Peningkatan Kinerja TW III 2025 Berdasarkan Rencana Tahunan 2023-2026

No	Indikator	Rencana 2023		Realisasi KPI TW III	Capaian (%)		Kategori	Sasaran PMA
		Indikator KPI TW III	Indikator KPI TW III		Indikator KPI TW III	Indikator KPI TW III		
Kategori: Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi								
Indikator: Peningkatan dan pemeliharaan								
1.	Indikator: Peningkatan dan pemeliharaan	70	70	100%	100%	100%	Target Terpenuhi	Target Peningkatan Mutu

No	Tindakan	Target 2022		Rencana A/T/W (1)	Capaian 2021		Kategori	Sumber Data
		UJ Tahun	UJ Tahun		UJ Tahun	UJ Tahun		
2	Penilaian Kapasitas Pemenuhan Perencanaan Perbaikan (100%) Penyusunan RPP Rencana 2 tahun (100%) Rencana 5 tahun (100%) Rencana 10 tahun (100%)	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100% 100% 100% 100%
3	Integrasi Pengawasan Pencapaian Jaminan Keberlanjutan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100% 100% 100% 100%
4	Manajemen Risiko 1. Mengidentifikasi risiko 2. Menganalisis risiko 3. Menentukan strategi 4. Mengimplementasikan strategi	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100% 100% 100% 100%
5	Penyusunan Laporan Keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	Sangat Tinggi	100% 100% 100% 100%

Perencanaan Bisnis yang dilakukan Siliwangi pada tahun ini dan dapat dikatakan sesuai Target dengan capaian realisasi di atas 100%. Tahun ini Siliwangi pada seluruh aspek kapabilitas. Masyarakat dan pemangku capaian di bawah, peningkatan produktivitas dan pemenuhan nilai. Dari 5 (lima) indikator semua tercapainya. Hal ini menunjukkan 5 aspek tersebut seluruhnya telah tercapainya. Hal ini menunjukkan bahwa seluruhnya telah tercapainya dan menunjukkan

gambaran berapa persen kinerja tahun 2025 harus ditingkatkan dibandingkan realisasi tahun sebelumnya agar target kinerja di tahun 2025 dapat tercapai. Adapun penyebab realisasi kinerja beberapa indikator menggunakan data lama sebagai berikut :

1. Persentase pengelolaan informasi administrasi kependudukan, dikarenakan pengukurannya dilakukan di akhir tahun dan berdasarkan DKB (Data Kependudukan Bersih) semester 2.
2. Nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dikarenakan evaluasi/penilaian kualitas implementasi SAKIP oleh Inspektorat Daerah baru bisa dilakukan setelah tutup tahun anggaran.
3. Persentase capaian kinerja, dikarenakan pengumpulan datanya dilakukan di akhir tahun anggaran.

2 Hasil Pengukuran Kinerja Akhir Tahun Atas Perencanaan Periode 2025-2029

Mengingat pada tahun 2025 masa transisi Kepala Daerah (Bupati dan Wakil Bupati), maka pada triwulan III tahun 2025 ditetapkan RPJMD 2025-2029 untuk mewujudkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih. Dengan adanya RPJMD baru maka Renstra sebagai turunan dari RPJMD juga dilakukan perubahan sehingga kinerja yang diperjanjikan untuk diwujudkan di akhir tahun 2025 juga dilakukan perubahan. Adapun capaian kinerja hasil pengukuran kinerja akhir tahun 2025 yang dapat dijadikan salah satu tolak ukur keberhasilan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

**Revisi Akhir Tahun 2021 Atas Proyeksi Kinerja Perusahaan
Berdasarkan Rencana Periode 2015-2021**

No	Indikator	Target 2015	Target 2016	Capaian 2016	Kategori	Uraian Garis
Tahun 1 Merencanakan Cara-cara Implementasi Indikator						
Program 1						
1.	Perencanaan - Analisis - Kebutuhan - Rencana - Detail/Detail	100%	100%	100%	Sangat Baik	100% Sesuai 2 Tahun 2015
Tahun 2 Merencanakan Implementasi Data Implementasi/Detail						
Program 2						
1.	Perencanaan - Perencanaan Data - Implementasi - 100% - Implementasi - Perencanaan	100%	100%	100%	Sangat Baik	100% Sesuai 4 Tahun 2015 jumlah dan yang ditargetkan Tahun 2015 dan 2016
Tahun 3 Merencanakan Implementasi Rencana Pelaksanaan						
1.	100%	100%	100%	Sangat Baik	100% 2015	

1. Berdasarkan hasil pengamatan kinerja pada tabel di atas dapat disimpulkan:

1. Target kinerja capaian minimal di atas 100% sebesar 2 target
2. Target kinerja capaian minimal di bawah 100% sebesar 1 target

10. ANALISIS APAIK KINERJA

1. Analisis Capaian Kinerja Berdasarkan Hasil Pengukuran Sekolah di TV III Tahun 201 dan Proyeksi Kinerja Awal dan Rencana Tahun 2021-2021

Melalui upaya kerja yang sungguh-sungguh melalui pelaksanaan dan pengendalian rencana kerja TW III tahun 2022 telah dapat diwujudkan pada seluruh indikator kinerja yang ada karena ada 3 (tiga) indikator yang telah dapat diukur secara penuh pada Indikator I sampai dengan Indikator III. Pengukuran keberhasilan dapat dilakukan karena pada indikator pertama yang diukur dilakukan administrasi kependudukan dan pelayanan sipil. Semua pengumpulan data telah dilakukan secara langsung dan pada indikator yang kedua pengumpulan data sendiri pada Indikator IV, sedangkan indikator yang ketiga dilakukan melalui sistem komputer, yaitu Indikator III, dapat diukur secara penuh.

2.1. Nilai Indeks Kinerja Masyarakat (IKM) Pelayanan Kependudukan

2.1.1. Realisasi KPI TW III

Indikator kinerja utama "Meningkatnya Indeks Pelayanan dan Kinerja pelayanan penduduk dan pemerintah sipil" dengan indikator "Nilai IKM Pelayanan Kependudukan" setelah dilakukan pengumpulan KPI TW III dan Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi KPI TW III Atas Renc. Benda Berwujud
Kantor Periode 2022-2025

Indikator	Target Kerja 2022		Realisasi KPI TW III	Capaian	
	KPI TW III	IKM		Target	Nilai Tercap
Nilai IKM Pelayanan Kependudukan	70	70	80,11	70,000	100,000

Dari pengumpulan indikator kinerja yaitu IKM Pelayanan Kependudukan yang target dengan TW III adalah 70,00, sedangkan target kinerja yang diharapkan direalisasikan di TW III berdasarkan target kerja 2022 adalah 70,00 sesuai dengan target akhir tahun. Dengan demikian, maka capaian kinerja IKM KPI TW III secara target Kerja TW

III tahun 2025 maupun atas target Renja akhir tahun Adalah sama sudah melampaui target yaitu tercapai sebesar 103,46%. Sehingga sampai akhir tahun nanti, capaian kinerja Nilai IKM dapat dikatakan sudah melampaui target Renja 2025 yaitu sebesar 103,46%.

1.1.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tercapainya target kinerja Nilai IKM di Triwulan III, didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Tersedianya sarana dan prasarana yang cukup memadai meskipun dalam kurun waktu tertentu ada beberapa unit layanan yang perangkat pelayanannya masih belum optimal dikarenakan masih terbatasnya pelaksanaan peremajaan perangkat pelayanan. Namun demikian, untuk mengatasi hal tersebut dilakukan beberapa langkah penanganan yaitu dengan mengalihkan pelayanan ke unit layanan terdekat yang perangkatnya masih berfungsi dengan baik, dan memberikan alternatif layanan online. Sehingga, pengguna layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tetap bisa merasa puas dengan pelayanan yang sudah diberikan.
2. Kompetensi SDM yang cukup memadai, baik dari sisi kemampuan dan keahlian maupun dari sisi etika perilaku pelayanan yang diberikan. Hal ini dapat terwujud, karena telah dilakukan pembinaan dan monitoring kepada petugas secara rutin serta evaluasi untuk meningkatkan pelayanan.
3. Adanya sistem dan mekanisme pelayanan yang secara terus menerus dilakukan perbaikan demi peningkatan pelayanan administrasi kependudukan.

1.1.3. Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja

Dari beberapa hal yang menjadi pendukung tersebut diatas dilakukan upaya peningkatan baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

4. Tujuan pengumpulan data dikumpulkan:

- Fungsional: prosedur, alirannya secara terinci, serta mengetahui bilangan perbandingan (troubleshooting) di sekolah untuk dapat melakukan dari NTP.
- Melakukan penelitian dari pengamatan kepada seluruh SDN
- Melakukan penelitian dalam dari melakukan penelitian

5. Jenis penelitian yang akan dilaksanakan ini yaitu yang akan di tulis:

- Melakukan penelitian tentang penelitian melalui kegiatan pengamatan penelitian tentang penelitian tentang cara belajar bahasa
- Melakukan penelitian tentang penelitian tentang cara belajar bahasa



(Sumber: [1], [2], [3], [4], [5], [6], [7], [8], [9], [10], [11], [12], [13], [14], [15], [16], [17], [18], [19], [20], [21], [22], [23], [24], [25], [26], [27], [28], [29], [30], [31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], [41], [42], [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50], [51], [52], [53], [54], [55], [56], [57], [58], [59], [60], [61], [62], [63], [64], [65], [66], [67], [68], [69], [70], [71], [72], [73], [74], [75], [76], [77], [78], [79], [80], [81], [82], [83], [84], [85], [86], [87], [88], [89], [90], [91], [92], [93], [94], [95], [96], [97], [98], [99], [100], [101], [102], [103], [104], [105], [106], [107], [108], [109], [110], [111], [112], [113], [114], [115], [116], [117], [118], [119], [120], [121], [122], [123], [124], [125], [126], [127], [128], [129], [130], [131], [132], [133], [134], [135], [136], [137], [138], [139], [140], [141], [142], [143], [144], [145], [146], [147], [148], [149], [150], [151], [152], [153], [154], [155], [156], [157], [158], [159], [160], [161], [162], [163], [164], [165], [166], [167], [168], [169], [170], [171], [172], [173], [174], [175], [176], [177], [178], [179], [180], [181], [182], [183], [184], [185], [186], [187], [188], [189], [190], [191], [192], [193], [194], [195], [196], [197], [198], [199], [200], [201], [202], [203], [204], [205], [206], [207], [208], [209], [210], [211], [212], [213], [214], [215], [216], [217], [218], [219], [220], [221], [222], [223], [224], [225], [226], [227], [228], [229], [230], [231], [232], [233], [234], [235], [236], [237], [238], [239], [240], [241], [242], [243], [244], [245], [246], [247], [248], [249], [250], [251], [252], [253], [254], [255], [256], [257], [258], [259], [260], [261], [262], [263], [264], [265], [266], [267], [268], [269], [270], [271], [272], [273], [274], [275], [276], [277], [278], [279], [280], [281], [282], [283], [284], [285], [286], [287], [288], [289], [290], [291], [292], [293], [294], [295], [296], [297], [298], [299], [300], [301], [302], [303], [304], [305], [306], [307], [308], [309], [310], [311], [312], [313], [314], [315], [316], [317], [318], [319], [320], [321], [322], [323], [324], [325], [326], [327], [328], [329], [330], [331], [332], [333], [334], [335], [336], [337], [338], [339], [340], [341], [342], [343], [344], [345], [346], [347], [348], [349], [350], [351], [352], [353], [354], [355], [356], [357], [358], [359], [360], [361], [362], [363], [364], [365], [366], [367], [368], [369], [370], [371], [372], [373], [374], [375], [376], [377], [378], [379], [380], [381], [382], [383], [384], [385], [386], [387], [388], [389], [390], [391], [392], [393], [394], [395], [396], [397], [398], [399], [400], [401], [402], [403], [404], [405], [406], [407], [408], [409], [410], [411], [412], [413], [414], [415], [416], [417], [418], [419], [420], [421], [422], [423], [424], [425], [426], [427], [428], [429], [430], [431], [432], [433], [434], [435], [436], [437], [438], [439], [440], [441], [442], [443], [444], [445], [446], [447], [448], [449], [450], [451], [452], [453], [454], [455], [456], [457], [458], [459], [460], [461], [462], [463], [464], [465], [466], [467], [468], [469], [470], [471], [472], [473], [474], [475], [476], [477], [478], [479], [480], [481], [482], [483], [484], [485], [486], [487], [488], [489], [490], [491], [492], [493], [494], [495], [496], [497], [498], [499], [500], [501], [502], [503], [504], [505], [506], [507], [508], [509], [510], [511], [512], [513], [514], [515], [516], [517], [518], [519], [520], [521], [522], [523], [524], [525], [526], [527], [528], [529], [530], [531], [532], [533], [534], [535], [536], [537], [538], [539], [540], [541], [542], [543], [544], [545], [546], [547], [548], [549], [550], [551], [552], [553], [554], [555], [556], [557], [558], [559], [560], [561], [562], [563], [564], [565], [566], [567], [568], [569], [570], [571], [572], [573], [574], [575], [576], [577], [578], [579], [580], [581], [582], [583], [584], [585], [586], [587], [588], [589], [590], [591], [592], [593], [594], [595], [596], [597], [598], [599], [600], [601], [602], [603], [604], [605], [606], [607], [608], [609], [610], [611], [612], [613], [614], [615], [616], [617], [618], [619], [620], [621], [622], [623], [624], [625], [626], [627], [628], [629], [630], [631], [632], [633], [634], [635], [636], [637], [638], [639], [640], [641], [642], [643], [644], [645], [646], [647], [648], [649], [650], [651], [652], [653], [654], [655], [656], [657], [658], [659], [660], [661], [662], [663], [664], [665], [666], [667], [668], [669], [670], [671], [672], [673], [674], [675], [676], [677], [678], [679], [680], [681], [682], [683], [684], [685], [686], [687], [688], [689], [690], [691], [692], [693], [694], [695], [696], [697], [698], [699], [700], [701], [702], [703], [704], [705], [706], [707], [708], [709], [710], [711], [712], [713], [714], [715], [716], [717], [718], [719], [720], [721], [722], [723], [724], [725], [726], [727], [728], [729], [730], [731], [732], [733], [734], [735], [736], [737], [738], [739], [740], [741], [742], [743], [744], [745], [746], [747], [748], [749], [750], [751], [752], [753], [754], [755], [756], [757], [758], [759], [760], [761], [762], [763], [764], [765], [766], [767], [768], [769], [770], [771], [772], [773], [774], [775], [776], [777], [778], [779], [780], [781], [782], [783], [784], [785], [786], [787], [788], [789], [790], [791], [792], [793], [794], [795], [796], [797], [798], [799], [800], [801], [802], [803], [804], [805], [806], [807], [808], [809], [810], [811], [812], [813], [814], [815], [816], [817], [818], [819], [820], [821], [822], [823], [824], [825], [826], [827], [828], [829], [830], [831], [832], [833], [834], [835], [836], [837], [838], [839], [840], [841], [842], [843], [844], [845], [846], [847], [848], [849], [850], [851], [852], [853], [854], [855], [856], [857], [858], [859], [860], [861], [862], [863], [864], [865], [866], [867], [868], [869], [870], [871], [872], [873], [874], [875], [876], [877], [878], [879], [880], [881], [882], [883], [884], [885], [886], [887], [888], [889], [890], [891], [892], [893], [894], [895], [896], [897], [898], [899], [900], [901], [902], [903], [904], [905], [906], [907], [908], [909], [910], [911], [912], [913], [914], [915], [916], [917], [918], [919], [920], [921], [922], [923], [924], [925], [926], [927], [928], [929], [930], [931], [932], [933], [934], [935], [936], [937], [938], [939], [940], [941], [942], [943], [944], [945], [946], [947], [948], [949], [950], [951], [952], [953], [954], [955], [956], [957], [958], [959], [960], [961], [962], [963], [964], [965], [966], [967], [968], [969], [970], [971], [972], [973], [974], [975], [976], [977], [978], [979], [980], [981], [982], [983], [984], [985], [986], [987], [988], [989], [990], [991], [992], [993], [994], [995], [996], [997], [998], [999], [1000])

dilakukan pengukuran capaian terhadap target akhir tahun 2025, maka tercapai 98,46%, sehingga agar target kinerja diakhir tahun dapat terwujud maka dalam tenggang waktu 3 bulan terakhir perlu dilakukan upaya yang ekstra untuk meningkatkan kinerja sebesar 1,54%.

1.2.2. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tercapainya target kinerja Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil didukung oleh beberapa hal diantaranya :

1. Meningkatnya kesadaran masyarakat tentang pentingnya memiliki dokumen kependudukan.
2. Adanya Kerjasama dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, RS Swasta, Kemenag, Pengadilan Agama, Organisasi Kemasyarakatan dan Perguruan Tinggi dan Pondok Pesantren dalam updating data penduduk.

1.2.3. Upaya Peningkatan Kinerja

Dari beberapa hal yang menjadi pendukung tersebut diatas dilakukan upaya peningkatan baik yang sudah dapat dilaksanakan maupun yang akan dilaksanakan sebagai berikut :

- a. Upaya peningkatan yang telah dilaksanakan :
 - Melakukan sosialisasi melalui media sosial Instagram, Tiktok, Facebook dan you tube, sehingga Masyarakat dapat mengetahui informasi mengenai pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
 - Melakukan perjanjian kerjasama dengan dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan

berkolaborasi untuk KS secara Komprehensif, Terpadu, Agilitas, Digitalisasi, Komunitas dan Jaringan yang dapat meningkatkan kinerja dalam mengelola data, produksi, tempo dan produktivitas, serta pelaksanaan/pencapaian, efisiensi, kemauan, keahlian dan (KAK).

14. Uraian pencapaian yang akan dilaksanakan di masa datang

- 1. Penambahan jumlah pegawai dan aset KPT di portable untuk dukungan pelayanan program baik di wilayah kabupaten.



Gambar 13. Penyerahan penghargaan prestasi kepada pegawai Kabupaten Agung sebagai pengabdian masyarakat dan pelayanan publik di Kecamatan dan Kabupaten Agung

5. Analisis Capaian Kinerja Akadik Tahun 2023 Berdasarkan Program Kinerja (Pencapaian dan Rencana Tahun 2023-2024)

Melihat capaian kinerja akadik tahun 2023 menunjukkan indikator keberhasilan hasil program berdasarkan Program Kinerja Pencapaian dan Rencana Tahun 2023-2024 dapat diuraikan sebagai berikut:

2.1. Peta Kinerja Utama dengan Sasaran Tahunan

Tabel 1.1

Kinerja Utama Tahun 2025 Atas Peta Jalan Kinerja Perusahaan

Berdasarkan Rencana Periode 2023-2027

IDK	Indikator	Target 2025	Realisasi 2023	Target 2024	Kategori	Unit Dasar
Indikator Kinerja Utama & Sasaran Operasional Divisi						
1	Manajemen	95%	92%	90%	Sangat Tinggi	DOK Manajemen 2023
	Manajemen Operasional					
	Manajemen Keuangan					
Indikator Kinerja Utama & Sasaran Operasional Divisi Operasional						
2	Manajemen	75%	65%	60%	Sangat Tinggi	DOK Manajemen 2023
	Manajemen Data Operasional					
	Manajemen Operasional					
Indikator Kinerja Utama & Sasaran Operasional Divisi Keuangan						
3	Manajemen	80%	70%	70%	Sangat Tinggi	DOK Manajemen 2023

Keterangan tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pada indikator utama dengan "Manajemen & Sasaran Operasional Divisi" dengan terdapat kinerja Perencanaan & Laporan Keuangan Divisi, dengan target 2025 adalah sebesar 95%. Saat ini target 92%. Dengan demikian, maka dapat kita simpulkan, bahwa kinerja operasional divisi dengan ketercapaian pada tahun 2023 adalah sebesar 92% dan masih dalam kategori capaian sangat

tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja pelayanan administrasi kependudukan telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan perencanaan yang ditetapkan.

1. Realisasi sasaran strategis "Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah" dengan indikator kinerja Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah pada tahun 2025 adalah sebesar 15% dari target 1%. Dengan demikian, maka capaian kinerja persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah pada akhir tahun 2025 sebesar 150% dan masuk dalam kategori capaian sangat tinggi.
2. Realisasi sasaran strategis "Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disenkupil" dengan indikator kinerja Nilai SAKIP pada tahun 2025 adalah 85,8 dari target 86. Dengan demikian, maka capaian kinerja Nilai SAKIP pada akhir tahun 2025 sebesar 99,77% dari target dan masuk dalam kategori capaian sangat tinggi. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sudah mendekati target, meskipun masih terdapat selisih kecil sebesar 0,2 poin di bawah target.

2.2. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu Dan Beberapa Tahun Terakhir

Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif terhadap seluruh kinerja indikator tersebut, analisis tidak hanya dilakukan terhadap capaian tahun berjalan, tetapi juga dengan melihat perkembangan indikator dalam beberapa tahun terakhir. Pendekatan ini penting untuk mengetahui arah tren kinerja, apakah menunjukkan pola peningkatan, penurunan, atau stagnasi.

Perbandingan capaian kinerja tahun 2025 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 36
Pertumbuhan Capaian Kinerja Tahun Ini Dengan Tahun Lalu dan
Beberapa Tahun Terakhir

No	Kategori	Indikator Kinerja	2023			2022			Target	Tercapai	Tingkat Pencapaian
			Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian	Target	Realisasi	Tingkat Pencapaian			
1.	Manajemen Risiko	1. Risiko Strategis 2. Risiko Operasional 3. Risiko Keuangan 4. Risiko Reputasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2.	Manajemen SDM	1. Jumlah Pegawai 2. Kompetensi 3. Kinerja 4. Turnover 5. Absensi 6. Perilaku 7. Produktivitas						100%	100%	100%	
3.	Manajemen Keuangan	1. Anggaran 2. Realisasi 3. Efisiensi		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Menunjukkan tabel di atas, dapat diartikan bahwa capaian kinerja PTSDG Honeig memiliki sebagai berikut:

1. Pertumbuhan data target, realisasi, dan persentase capaian sebagai berikut:
 - 2023-2023, kinerja indikator pemenuhan zakat telah terpenuhi dan akan dipertahankan memantapkan capaian kinerja yang memiliki hal yang baik.
 - Pada tahun 2023, capaian mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa kinerja sudah berlangsung dengan baik.
 - Gerakan literasi literasi pemenuhan pada tahun 2023 mencapai 100.00% dan terdapat peningkatan secara signifikan pada tahun 2023 mencapai 100.00%.

Hal ini menunjukkan bahwa kinerja belum mengalami peningkatan yang konsisten dan cenderung stagnan setelah tahun 2024.

2. Pada sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah, capaian kinerja tahun ini tidak dapat dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya karena sasaran tersebut baru ada di Tahun 2025 sehingga data pengukuran kinerja masih belum tersedia di tahun 2023 s/d 2024.
3. Pada sasaran Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil, kinerja indikator Nilai SAKIP menunjukkan tren peningkatan dari tahun 2023 sampai tahun 2025.

Pada tahun 2023, masih belum ditetapkan target karena sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil masih belum menjadi sasaran strategis Disdukcapil. Namun demikian, Nilai SAKIP sebagai indikator kinerja sasaran tersebut sudah bisa diukur yaitu sebesar 85.

Memasuki tahun 2024, target yang ditetapkan sebesar 85 berhasil dilampaui dengan realisasi 85,5 atau 100,59% dari target. Selain melampaui target, realisasi tahun 2024 juga meningkat sebesar 0,5 poin dibandingkan tahun 2023.

Pada tahun 2025, target kembali dinaikkan menjadi 86 dan berhasil tercapai dengan realisasi 85,8 atau 99,77% dari target. Persentase capaian menunjukkan peningkatan dari tahun 2024, realisasi tetap menunjukkan peningkatan sebesar 0,3 poin dibandingkan tahun sebelumnya.

Secara keseluruhan, realisasi indikator ini mengalami kenaikan secara konsisten dengan total kenaikan sebesar 0,8 poin dalam kurun waktu dua tahun. Namun perlu dilakukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut untuk meningkatkan kinerja lebih baik lagi, karena di tahun 2025 belum memenuhi target.

2.3. Perencanaan untuk Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun Ini dengan target AKMR. Rencana Periode 2025-2029

Untuk melihat tren kinerja indikator kinerja tersebut tahun ini akan dilakukan dibandingkan pada perencanaan periode tahun ini dengan target akhir tahun untuk melihat tingkat pencapaian kinerja pada tahun tersebut.

Tabel 3.7

Perencanaan Realisasi Kinerja capaian dengan tahun ini dengan target AKMR. Rencana Periode 2025-2029

No	Indikator	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun 2025	Target AKMR 2025	Tingkat Kinerja
1	2	3	4	5	6
1	Kemampuan Komunikasi, Kepuasan, Keterampilan	Penjualan, Kualitas, Kemandirian, Kualitas, Keterampilan	83%	80%	103%
2	Kemampuan Penjualan, Daya Kemandirian, dan Kualitas, Penjualan, Keterampilan	Penjualan, Penjualan, Daya, Kemandirian, Layanan, Kualitas, Penjualan, Keterampilan	15%	25%	60%
3	Kemampuan Administrasi, Kerja, Keterampilan	SKM/MSK	80%	80%	100%

1. Indikator ini akan dibagi "Meningkatkan capaian kemandirian dan kerja kemandirian" dengan indikator kerja tersebut capaian kemandirian dan kerja kemandirian, untuk kerja tahun 2025 (target) akan 80%, dengan target pada tahun 2025 akan 80%.

Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian terhadap target akhir mencapai 97,62% sehingga target kinerja yang harus dipenuhi 4 (empat) tahun kedepan Adalah sebesar 2,26%.

2. Berdasarkan data sasaran strategis “Meningkatnya pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga pemerintah/non pemerintah” dengan indikator kinerja persentase pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga pemerintah/non pemerintah, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 1,5%, dengan target akhir tahun 2029 sebesar 2,5%. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian terhadap target akhir mencapai 60% sehingga target kinerja yang harus dipenuhi 4 (empat) tahun kedepan Adalah sebesar 1%.
3. Berdasarkan data sasaran strategis “Meningkatnya akuntabilitas kinerja Disdukcapil” dengan indikator kinerja nilai SAKIP, realisasi kinerja tahun 2025 tercatat sebesar 85,8, dengan target akhir tahun 2029 sebesar 88,5. Dengan demikian, tingkat kemajuan capaian terhadap target akhir mencapai 96,95% sehingga target kinerja yang harus dipenuhi 4 (empat) tahun kedepan Adalah sebesar 2,7 poin.

2.4. Perbandingan realisasi kinerja Kabupaten Lain, provinsi dan standar nasional

Sebagai bagian dari evaluasi kinerja, analisis juga akan dibandingkan dengan capaian daerah lain , provinsi serta standar nasional sebagai tolok ukur pencapaian kinerja. Perbandingan ini bertujuan untuk mengetahui posisi kinerja daerah dalam lingkup yang lebih luas serta mengidentifikasi peluang peningkatan pada periode berikutnya.

TABEL 10

Prioritas Realisasi Kinerja Kabupaten Liris, perinci dan standar nasional Tahun 2023 Periode Rencana Periode 2023-2024

No	Kategori	Indikator Kinerja Utama	Target 2023	Periode 2023	
				Januari - Desember	Standar Nasional
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelayanan Publik	100%	Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
2	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelayanan Publik	100%	Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
3	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Pelayanan Publik	100%	Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%
				Januari - Desember	100%

Sumber: Hasil Pengukuran Kinerja Kabupaten Liris Periode 2023-2024 dan Standar Nasional

1. Pada indikator persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep realisasi tahun 2025 sebesar 92,84% jika dibandingkan dengan standar nasional yang sebesar 92,86, capaian kabupaten sedikit di bawah standar nasional sebesar 0,02% dan 1,12% dibawah rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur. Sedangkan jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten lain, capaian Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep berada di posisi tertinggi dari 2 (dua) kabupaten di Madura yaitu Sampang dan Bangkalan, tapi masih jauh dibawah Kotamadya Surabaya dengan selisih 5,63%. Hal ini salah satunya disebabkan karena kondisi kesadaran masyarakat yang lebih tinggi dalam kepemilikan dokumen kependudukan, dan selain itu juga diterapkannya kebijakan dokumen kependudukan menjadi persyaratan wajib dalam seluruh pelaksanaan pelayanan publik.
2. Indikator persentase pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga pemerintah/non pemerintah capaiannya tidak dapat dibandingkan dengan beberapa kabupaten lainnya dikarenakan tidak tersedia data di kabupaten/Kota lainnya.
3. Indikator nilai SAKIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan realisasi tahun 2025 sebesar 85,8 jika dibandingkan dengan beberapa kabupaten/kota lainnya sangat jauh diatas Kabupaten Sampang sebesar 9,04 poin dan diatas Kabupaten Bangkalan 21,25 poin. Akan tetapi jika dibandingkan dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surabaya, Kabupaten Sumenep berada di bawahnya sebesar 6,03 poin. Sedangkan untuk perbandingan dengan standar nasional dan rata-rata capaian Provinsi Jawa Timur tidak dapat dilakukan karena tidak tersedia data capaian indikator nilai SAKIP.

Secara keseluruhan, capaian indikator-indikator Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sudah menunjukkan hasil yang sangat baik di Pulau Madura. Namun meskipun demikian, tetap diperlukan penguatan strategi untuk optimalisasi capaian kinerja supaya capai terus meningkat pada tahun-tahun berikutnya.

2.5. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

2.5.1. Persentase Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Tercapainya target kinerja persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan, didukung oleh beberapa hal sebagai berikut :

- a. Meningkatnya pemahaman masyarakat mengenai pentingnya dokumen kependudukan sebagai syarat akses layanan publik dan bantuan sosial.
- b. Adanya inovasi pelayanan jemput bola secara berkala ke desa, pondok pesantren dan lembaga Pendidikan sehingga mampu menjangkau masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap kantor pelayanan. Bahkan juga sampai ke rumah-rumah untuk melayani penduduk disabilitas, lansia dan OJKJ.
- c. Pemanfaatan digitalisasi pelayanan, inovasi Si Keris layanan administrasi kependudukan, sehingga Masyarakat tidak perlu lagi datang ke tempat pelayanan melainkan cukup mengajukan permohonan secara daring.
- d. Optimalisasi kolaborasi lintas sektor, sinergi dengan pemerintah desa, fasilitas Kesehatan, OPD seperti Dinas Pendidikan, Dinsos P2PA, Dinkes P2KB, Diskominfo, serta Instansi vertikal seperti Kemenag, dan Pengadilan Agama. Sehingga dapat mempercepat pelaporan peristiwa

kependudukan seperti kelahiran, kematian, perkawinan dan perceraihan.

2. Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja

Meskipun target telah terlampaui, masih terdapat beberapa tantangan, sehingga untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian, dapat dilakukan upaya baik yang sudah dilakukan maupun yang masih akan dilaksanakan sebagai berikut :


a. Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan :

- Melakukan pemeliharaan dan peremajaan alat/perangkat pelayanan di seluruh unit layanan keramatan dan MPP serta pelayanan keliling.
- Melakukan sosialisasi tentang administrasi kependudukan melalui media sosial Instagram, tiktok, facebook dan you tube.
- Menghasilkan inovasi-inovasi pelayanan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- Mengadakan forum komunikasi publik untuk menampung keluhan-keluhan Masyarakat dan saran-saran perbaikan pelayanan administrasi kependudukan.
- Melakukan knordinasi dan perjanjian kerjasama dengan lintas sektor.
- Melakukan pembinaan, monitoring dan evaluasi kepada petugas layanan yang ditindaklanjuti dengan memberikan reward kepada petugas berprestasi, dimana reward tersebut berupa dana stimulan dari PT. BPRS Sumekar.

b. Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang :

- Peningkatan frekuensi pelayanan keliling jemput bola terutama ke seluruh wilayah kepulauan.

- Terapkan metode yang diberikan
- Perhatikan jeda-jeda yang akan ada pada kegiatan yang akan diadakan yang sudah bisa jadi di rencanakan dahulu.
- Bagaimana apabila sudah ada masalah yang akan dihadapi dan apa yang harus dilakukan



Gambar 2.1. Pembelajaran Aplikasi Penyusunan Jadwal dan Pembuatan dan Pelaksanaan



Gambar 2.2. Desain dan Pelaksanaan Pembelajaran dan Kegiatan Pembelajaran dan Pelaksanaan

2.5.2. Persentase Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Kinerja persentase pemanfaatan data kependudukan oleh lembaga pemerintah/non pemerintah menunjukkan capaian yang positif dan melampaui target yang sudah ditetapkan. Optimalisasi pemanfaatan data dilakukan melalui fasilitasi perjanjian kerja sama dan integrasi sistem antara Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan berbagai kementerian/lembaga, pemerintah daerah, serta badan hukum Indonesia. Pemanfaatan layanan *web service* verifikasi dan validasi data kependudukan secara daring dan real-time turut mendorong peningkatan jumlah lembaga yang terintegrasi. Adapun rincian faktor penyebab keberhasilan dari indikator ini adalah sebagai berikut :

- a. Perluasan kerjasama pemanfaatan data termasuk penambahan lembaga pengguna baru.
- b. Penguatan koordinasi, pembinaan teknis, monitoring dan evaluasi kepada lembaga mitra.
- c. Adanya konsolidasi data kependudukan nasional, sehingga meningkatkan kepercayaan lembaga pengguna.
- d. Adanya kebutuhan validasi identitas berbasis NIK pada sector pelayanan publik.

Meskipun target terlampaui, masih terdapat beberapa kendala seperti adanya beberapa lembaga yang belum siap menyediakan infrastruktur pendukung layanan *web service* dan lambatnya pemberian hak akses pemanfaatan data oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

2. Uraian Perilaku/Peningkatan Kinerja

• Adanya upaya baik yang sudah dilakukan maupun yang masih akan dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja.

a. Upaya perbaikan yang sudah dilakukan:

- Melakukan latihan/peningkatan pengetahuan dan kemandirian dalam pelayanan publik melalui media massa, pertemuan, diskusi, dan sejenisnya.
- Melakukan dan memantau perilaku terhadap lingkungan kerja.
- Melakukan dan memantau nilai-nilai kepada lingkungan kerja.

b. Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang:

- Melakukan upaya untuk meningkatkan nilai kemandirian kepada lingkungan pekerjaan/kerja.
- Melakukan pelatihan dengan upaya kemandirian dan kemandirian bagi lingkungan pekerjaan/kerja akan meningkatkan nilai kerja.
- Melakukan peningkatan dan perilaku yang lebih baik untuk meningkatkan nilai-nilai dan kemandirian.



Gambar 2.1. Pelaksanaan kegiatan Peningkatan Diri dan Peningkatan Kinerja

2.5.3. Nilai SAKIP

1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Capaian kinerja nilai SAKIP berada pada kategori capaian sangat tinggi namun masih belum memenuhi target, dengan 0.2 poin nilai di bawah target. Meskipun demikian, secara umum indikator ini telah mencerminkan bahwa implementasi SAKIP telah berjalan cukup efektif dan konsisten, meski masih terdapat penyempurnaan pada beberapa komponen penilaian. Adapun faktor penyebab kegagalan tidak tercapainya secara penuh indikator SAKIP adalah sebagai berikut :

- a. Sebagian besar pegawai kurang memahami dan peduli serta berkomitmen dalam penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan pengukuran kinerja individu tiap tahunnya.
- b. Belum adanya pemberian reward dan punishment yang jelas terhadap kinerja masing-masing pegawai.
- c. Pelaksanaan budaya kerja yang masih kurang optimal.
- d. Belum meratanya pemahaman SAKIP hingga level pelaksana.

2. Upaya Perbaikan/Peningkatan Kinerja

Adapun upaya baik yang sudah dilakukan maupun yang masih akan dilaksanakan adalah sebagai berikut :

- a. Upaya perbaikan yang telah dilaksanakan :
 - Melakukan koordinasi internal, untuk membangun komitmen bersama pelaksanaan implementasi SAKIP.
 - Monitoring dan evaluasi berkala.
 - Melakukan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi tahun sebelumnya yang cukup optimal.
- b. Upaya perbaikan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang :

- Meningkatkan komitmen pimpinan pada masing-masing jenjang untuk selalu aktif dalam melakukan monitoring dan evaluasi penilaian kinerja kepada bawahannya.
- Sosialisasi untuk meningkatkan dukungan terhadap implementasi SAKIP dari seluruh level.

3. Tingkat Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor : PMK 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara Lembaga pada Pasal 8 ayat (2) dinyatakan bahwa Evaluasi Kinerja Anggaran atas Aspek Implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian keluaran, penyerapan anggaran, efisiensi dan konsistensi perencanaan. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara capaian keluaran dan penyerapan anggaran keluaran dengan capaian keluaran dengan rumus sebagai berikut :

$$E = \frac{\text{capaian keluaran} - \text{penyerapan anggaran}}{\text{Capaian keluaran}}$$

Jika efisiensi diperoleh lebih dari 20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah nilai skala maksimal (100%). Dan jika efisiensi yang diperoleh kurang dari -20%, maka NE yang digunakan dalam perhitungan nilai kinerja adalah skala minimal (0%). Untuk mengukur tingkat/nilai efisiensi dilakukan dengan transformasi skala efisiensi agar diperoleh skala nilai yang berkisar 0% sampai dengan 100%, dengan rumus sebagai berikut : $NE = 50\% + (E/20 \times 50)$. Nilai efisiensi lebih dari 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan sangat efisien; nilai efisiensi lebih dari 80% sampai 90%, pelaksanaan anggaran dikatakan efisien; nilai efisiensi lebih dari 60% sampai 80% pelaksanaan anggaran dikatakan cukup efisien, nilai efisiensi lebih dari 50% sampai 60%,

1. Untuk memperoleh gambaran mengenai tingkat efisiensi dan efektivitas pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit, maka dilakukan kegiatan penelitian dengan tujuan sebagai berikut:

2. Untuk mengetahui pelaksanaan sumber daya pada rumah sakit periode 2021-2026 dan 2025-2026 dilakukan pada tabel berikut:

Tabel 2.9
Tingkat Efisiensi Pelaksanaan Kinerja Daya Tahun 2021
dan Rencana periode 2021-2026

No	Tipe Kinerja	Tipe Kinerja	Rencana			Tipe	Tipe
			Tipe	Tipe	Tipe		
1	Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
3	Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		100%	100%	100%	100%	100%	100%

Dari data diatas dapat dilihat bahwa nilai efisiensi pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan di rumah sakit periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Nilai efisiensi pelaksanaan sumber daya pada rumah sakit periode 2021-2026 sebagai berikut:

1. Untuk diadopsi sebagai standar nasional, diperlukan kajian komprehensif terhadap tingkat dapat diterimanya oleh semua lapisan masyarakat.
2. Hal-hal yang berkaitan (kualitas) prosedur, standar, pelaksanaan, keterlaksanaan, hasil, biaya dapat diukur oleh semua lapisan (Ara: Untuk perbaikan prosedur, informasi, implementasi, pelaksanaan, biaya yang diukur bisa dengan melakukan kajian terhadap anggaran, hasil, dan biaya yang akan dilaksanakan, keterlaksanaan, pelaksanaan, keterlaksanaan, keterlaksanaan).
3. Untuk mengungkap kemampuan secara keseluruhan, maka harus dapat dilihat dari kemampuan secara menyeluruh, kualitas, implementasi, SOP dan implementasi secara luas. Hal tersebut untuk yang akan digunakan, sedangkan upaya sistem, anggaran, maka prosedur, SOP dan pelaksanaan, keterlaksanaan, keterlaksanaan, keterlaksanaan, keterlaksanaan).
4. Selain menggunakan capaian hasil yang ada, maka dapat dilihat dari nilai-nilai yang terkandung dalam standar pada saat ini, maka akan.

Tabel 3.10
Tingkat Efektivitas Pemenuhan Sumber Daya Tahun 2020
 dan Rencana periode 2025-2029

No	Nama Sumber Daya	Tingkat Efektivitas	Rencana			Tahun	Tingkat Efektivitas
			2025	2026	2027		
1	Manajemen Keuangan	85%	85%	85%	85%	85%	
2	Manajemen SDM	80%	80%	80%	80%	80%	

No	Nama Proyek	Tipe Proyek	Anggaran			Pemasangan	Masa Pelaksanaan
			Anggaran	Anggaran	Masa Pelaksanaan		
			(Rp)	(Rp)			
1	Instalasi & pemeliharaan sistem tenaga listrik	100%	100000000	100000000	100%	100%	100%

Terdapat data dapat diuraikan oleh tabel tersebut sebagai berikut:

1. Mengetahui volume pekerjaan, volume pekerjaan dengan sistem tenaga listrik sebesar 100%, dan volume pekerjaan sistem tenaga listrik sebesar 100%, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dilaksanakan "sempurna".
2. Mengetahui persentase dan penyelesaian, yaitu, dengan penyelesaian pekerjaan dengan capaian kerja sebesar 100% dan volume pekerjaan sebesar 100% menghasilkan nilai sebesar 100%, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dikatakan "sempurna".
3. Mengetahui kemampuan kinerja (kinerja) dengan capaian kinerja 100% dan volume pekerjaan sebesar 100% menghasilkan nilai sebesar 100%, sehingga pelaksanaan pekerjaan dapat dikatakan "sempurna".

C. REALISASI ANGGARAN

Pada anggaran Penghap Deraf pada Tahun Anggaran 2022 ditargetkan sebesar Rp 10000000000, berdasarkan laporan kemajuan anggaran per 31 Desember 2022, jumlah biaya Penghap Deraf tercatat sebesar Rp 10000000000 dan persentase 100% dan pada anggaran detail, terdapat persentase anggaran yang dilaksanakan dalam pelaksanaan program dan kegiatan, nilai tercatat

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Page Anggaran	Realisasi 2017 (Rp)	
			17	18
1.1	Kelembagaan (MPTD)			
1.1.1	Kelembagaan (MPTD) - Pengembangan Peningkatan Daerah	10.000.000	0	0
	Kelembagaan (MPTD) - Peningkatan Daerah Peningkatan	10.000.000	0	0
1.1.2	Kelembagaan (MPTD) - Peningkatan Daerah	100.145.000	100.000.000	47,26
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kekayaan	14.214.000	14.100.000	44,71
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	42.000.000	41.870.000	48,07
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	10.000.000	10.000.000	10,00
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	23.900.000	23.800.000	49,30
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	26.500.000	26.410.000	55,00
1.1.3	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	112.940.000	111.870.000	50,44
1.1.4	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	404.420.000	379.760.000	49,47
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	476.420.000	451.760.000	41,40
1.1.5	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	296.110.000,00	240.960.000	49,29
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	31.900.000	31.800.000	33,30
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	28.344.000	28.292.000	48,97
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	27.000.000,00	27.000.000	35,30
1.1.6	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	113.240.000,00	107.200.000	30,41
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	104.000.000	79.400.000	32,54
	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	20.000.000	27.800.000	35,20
2	PROGRAM PINDAHTARANS PINDAHTARANS	1.015.990.750,00	1.015.947.000	72,17
2.1	Peningkatan Kelembagaan (MPTD) - Lain-lain - Pengembangan Daerah Kelembagaan	1.200.000.000,00	1.200.000.000	73,30

No	Program Kegiatan/Hasil Kegiatan	Festri Anggaran	Realisasi s.d/ 19/11	
			Rp	%
	Kelembagaan (Maintenance, Evaluation, dan Development)	23.500.000	6.110.000	25,98
	Peningkatan, Penguatan dan Perbaikan Sistem (MIS) Pelayanan Pelayanan Konsultasi	1.720.000.000,00	4.200.000	0,24
23	Peningkatan Fasilitas Pelayanan	80.000.000	80.000.000	100,00
	Salipin dan Sisa Alat Peralatan Kendaraan Operasional dan Pelayanan, Peningkatan Fasilitas Pelayanan Lainnya	80.000.000	80.000.000	100,00
24	Peningkatan dan Penguatan Peningkatan Fasilitas Pelayanan	4.200.000	1.900.000	45,24
	Peningkatan dan Penguatan Fasilitas Pelayanan Lainnya	4.200.000	1.900.000	45,24
25	PELAKSANAAN KEMAHASISWAAN SIPIL	55.275.000	39.400.000	71,28
26	Peningkatan Fasilitas Mahasiswa Sipil	22.200.000	17.200.000	77,48
	Peningkatan dan Penguatan Fasilitas Mahasiswa Sipil	22.200.000	17.200.000	77,48
27	Peningkatan dan Penguatan Fasilitas dan Fasilitas Sipil	23.075.000	22.200.000	96,22
	Peningkatan dan Penguatan Fasilitas Mahasiswa Sipil	23.075.000	22.200.000	96,22
28	PELAKSANAAN PENELITIAN, INOVASI ADMINISTRATIF, KAWALBERKUALITAS	89.200.000	95.300.000	106,84
29	Peningkatan Data Representatif dan Peningkatan dan Peningkatan Garis dan Representatif	3.100.000	4.700.000	151,61
	Garis dan Peningkatan Data Representatif	3.100.000	4.700.000	151,61
30	Peningkatan Fasilitas Layanan Administrasi Kelembagaan	30.250.000	34.500.000	114,05
	Layanan Sipil dan Peningkatan Layanan Administrasi Kelembagaan	30.250.000	34.500.000	114,05

No	Program/Kegiatan/Kelembagaan	Pagu Anggaran	Realisasi (s.d. IV 2011)	
			Rp	%
1	Salah satu kegiatan Program Hibah untuk dan dari Program Hibah	2.075.000	2.020.000	97%
	Penyediaan, Pemasangan dan Pelebaran Jalan, Perbaikan Konektivitas dan Monevial	10.250.000	10.175.000	99%
21	Pengadaan dan Pengawasan Pengelolaan Managemen Administrasi Keperawatan	16.125.000	15.600.000	96%
	Pengadaan dan Pengawasan Terikat Pengelolaan Managemen Administrasi Keperawatan	15.125.000	14.500.000	96%

Uraian/penjelasan tabel:

Program Pemangku Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sangat penting diwujudkan diwujudkan sebesar 92,2% dari total pagu anggaran yang telah ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan program telah berjalan dengan baik, namun masih sangat diperlukan untuk kelengkapan dan keterlaksanaan seluruh program.

Program ini juga sangat mendukung kelancaran kerja pelayanan dan administrasi pemerintah daerah, meliputi pelayanan pemerintahan, pembangunan, pemeliharaan lingkungan, pengendalian barang publik daerah, administrasi kepegawaian, serta pelaksanaan pemerintahan. Realisasi anggaran yang belum terlaksana sebesar 7,8% ini dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain:

- Anggaran tersebut anggaran yang digunakan dalam proses pelaksanaan kegiatan anggaran pada IV yang sudah lebih dari 90%.
- Pelaksanaan sumber daya manusia yang sudah belum optimal sehingga keterlaksanaan keterlaksanaan pelaksanaan kegiatan. Misalnya, pada proses pelaksanaan kegiatan/program dan keterlaksanaan pelaksanaan anggaran.

Berdasarkan kondisi tersebut, dapat dilakukan langkah-langkah sebagai berikut :

- Pada TW II menyesuaikan dengan rencana pelaksanaan kegiatan sesuai perencanaan anggaran yang sudah ditetapkan dalam DPA dan melakukan percepatan untuk menutupi kekurangan saat diberlakukannya aturan 5% pencairan
- Peningkatan monitoring dan evaluasi internal penyerapan anggaran setiap bulan.

Program Pendaftaran Penduduk sampai dengan Triwulan III tercatat sebesar 72,57% dari total pagu yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat serapan yang cukup, namun belum optimal karena idealnya harusnya mencapai 75%.

Program Pendaftaran Penduduk merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan administrasi kependudukan, seperti penerbitan KTP-el, Kartu Keluarga, Kartu Identitas Anak, serta pelayanan pindah datang penduduk. Dengan tingkat serapan yang belum maksimal, perlu dilakukan evaluasi untuk memastikan bahwa sisa anggaran yang tidak terserap tidak berdampak pada kualitas dan cakupan pelayanan kepada masyarakat.

Program Pencatatan Sipil serapan anggaran sampai dengan Triwulan III mencapai 71,21% dari total pagu anggaran Tahun 2025. Capaian tersebut menunjukkan progres penyerapan yang cukup baik, namun masih sedikit di bawah serapan ideal di TW III yaitu 75%, sehingga memerlukan percepatan pelaksanaan kegiatan pada Triwulan IV.

Program Pencatatan Sipil merupakan program strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan penerbitan akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, akta perceraian, serta dokumen pencatatan sipil lainnya. Dengan capaian 71,21%, secara umum kegiatan operasional pelayanan telah berjalan, namun distribusi realisasi anggaran perlu diperhatikan agar tidak terjadi penumpukan belanja pada akhir tahun anggaran.

Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan sampai dengan Triwulan III tercapai 93,02% dari total pagu anggaran Tahun 2025. Capaian ini

penyediaan input program yang sangat tinggi dan selanjutnya perbaikan nilai PDB pada 2025 sebesar 2,7% sehingga secara umum pertumbuhan kegiatan dapat diharapkan normal.

Terdapat aspek-aspek penting mengenai manajemen program, pelaksanaan kegiatan, hubungan pada pengalihan dan pemeliharaan sistem, informasi, manajemen pengetahuan (SIAD), peningkatan produktivitas, program, dan program pemantauan, serta program program berbasis digital. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam meningkatkan keberlanjutan dan kualitas layanan administratif pemerintahan berbasis elektronik.

Namun demikian, kegiatan serapan yang telah mencapai 93,2% pada Triwulan III akan memperlihatkan keterbatasan anggaran saat ini dan kebutuhan pemenuhan ulang pada periode berikutnya akan memberikan dampak yang positif pada tahun anggaran berikutnya.

Tabel 4.12

Berkas Anggaran Program dan Kegiatan Tahun 2025
Berdasarkan Rencana periode 2025-2027

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Tipe Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
1	KELOMPOK PEMERINTAH DAERAH DIBANGUN ADMINISTRASI HIMPUNAN HUKUM DAN PENCANAAN STRATEGI	10.220.411.000	4.120.000.000	40,3%
2	KELOMPOK PEKERJAAN UMUM PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BOJONEgara	6.294.772.200	4.990.000.000	79,3%
3	Kelembagaan, Pengembangan, dan Pelayanan kepada Masyarakat Daerah	1.000.000	900.000	90%
	Kelembagaan (Kelembagaan Pemerintahan Daerah) (RPJMD)	100.000	90.000	90%
	Kelembagaan dan Pengembangan Kelembagaan (RPJMD)	900.000	810.000	90%
4	Kelembagaan dan Pengembangan Layanan Kelembagaan (Kelembagaan Pemerintahan Daerah) (RPJMD)	200.000	180.000	90%

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Rincian Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
1.2	Kelembagaan, Kegiatan Prasarana	4.091.124.300	4.011.902.407	97,97
	Penyediaan dan pemeliharaan Timbangan 350	4.000.000.000	4.000.000.000	100,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	200.000	200.000	100,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	2.000.000	2.000.000	100,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	1.800.000	1.800.000	100,00
1.3	Kelembagaan, Kegiatan	11.000.000	0	0
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	11.000.000	0	0
1.4	Kelembagaan, Usaha Prasarana	82.000.000	80.125.000	97,70
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	4.750.000	4.750.000	100,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	40.000.000	39.000.000	97,50
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	10.000.000	10.000.000	100,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	22.000.000	21.000.000	95,45
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	25.000.000	25.000.000	100,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	10.000.000	10.000.000	100,00
1.5	Kelembagaan, Usaha Prasarana	418.402.200	401.707.401	95,98
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	400.000.000	383.307.401	95,80
1.6	Kelembagaan, Usaha Prasarana	394.019.000,00	384.875.000	97,68
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	30.000.000	29.000.000	96,67
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	200.000.000	190.000.000	95,00
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	80.000.000,00	75.000.000	93,75
1.7	Kelembagaan, Usaha Prasarana	118.580.500,00	115.580.700	97,46
	Penyediaan dan Pemeliharaan Laporan	118.580.500	115.580.700	97,46

No	Program/Kegiatan/Subkegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi	
			Rp.	%
	Aspek Asesmen, Uji Coba, dan Penilaian Kemampuan/Dirangsang/Operasional/Level Sesuai			
	Terwujudnya Penilaian dan Media Lainnya	38.482.000	38.042.960	98,9%
7	PROSES DAN PENSTABILISAN FONDASI	1.012.980.725,00	1.700.640,00	98,2%
11	Pelaksanaan Pendidikan Pra-Sekolah	1.700.000.000,00	1.497.000,00	99,9%
	Terwujudnya Pelayanan Pendidikan Pra-Sekolah	25.380.000	25.052.000	98,7%
	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Peralatan Kecamatan, Kecamatan dan Kabupaten Kecamatan, Kecamatan dan Kabupaten	1.700.000.000,00	1.471.948,00	98,3%
12	Penyediaan dan Pengembangan Peralatan	38.100.000	38.000.000	99,7%
	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	38.100.000	38.000.000	99,7%
23	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	4.000.000	4.000.000	99,9%
	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	4.000.000	4.000.000	99,9%
1	PROSES DAN PENCATATAN SIPIL	55.052.700	54.000.000	98,1%
11	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	22.200.000	22.200.000	100%
	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	22.200.000	22.200.000	100%
12	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	22.852.700	22.200.000	97,1%
	Pelaksanaan dan Pengembangan Pelayanan dan Pengembangan Pelayanan	22.852.700	22.200.000	97,1%
2	PROSES DAN PENCATATAN KORPORATE ADMINISTRASI / OPERASIONAL	39.850.000	39.000.000	97,9%
11	Terwujudnya Tata Kelola Organisasi dan Peningkatan dan Peningkatan Efisiensi Organisasi	3.000.000	4.000.000	100%

No	Program/Proyek/Kelembagaan	Rpp Anggaran	Realisasi	
			Rp	%
	Program Penanaman Pohon Hydranthis	11.000.000	6.000.000	54,5
4.2	Pengembangan Fasilitas Infrastruktur dan Fasilitas Konektivitas	24.200.000	20.720.000	85,6
	Rehabilitasi Jalan Perumahan Kawasan Perkotaan Kendari	16.000.000	16.000.000	100
	Rehabilitasi Jalan Perumahan Kawasan Perkotaan Tana	2.000.000	2.000.000	100
	Pembinaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Jalan Perumahan Konektivitas dan Perumahan	6.200.000	2.720.000	43,9
4.3	Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas Informatika dan Komunikasi Konektivitas	14.200.000	15.000.000	105,6
	Pembinaan dan Pengembangan Fasilitas Pengembangan Informatika dan Komunikasi Konektivitas	14.200.000	15.000.000	105,6

Dasar (pendataan) lokal :

Program pelatihan urusan pemerintahan daerah/dak/3-tahap diwujudkan dengan anggaran sebesar Rp.20% dari nilai yang telah ditetapkan dan sudah sesuai dengan data yang terdapat sebagai lampiran. Capaian ini menunjukkan bahwa kegiatan dasar kegiatan pelatihan administrasi pemerintahan telah dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, sehingga sudah tercapai dan anggaran sebesar Rp.2% yang belum tersedia. Terlepas dari itu, kegiatan dalam program ini yang dilaksanakan sebesar Rp.2% yang

- Pemecatan Pengangkatan dan Pemberian Kerja Pegawai Daerah sebesar Rp.10% hal ini dilakukan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) sesuai dengan lampiran

dalam perencanaan di sistem SIPD sehingga tidak dapat dibelanjakan sesuai volume yang sudah ditentukan.

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sebesar 75,78%, hal ini disebabkan karena anggaran belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan honor merupakan anggaran persediaan tetapi pembelanjanya disesuaikan dengan kondisi dimana pada tahun 2025 ada 6 (enam) pegawai purna tugas.
- Administrasi kepeyawaian perangkat daerah sebesar 0%, anggaran ini tidak terserap sama sekali karena anggaran kegiatan ini juga bersifat anggaran persediaan untuk kepesertaan pegawai untuk mengikuti diklat pengadaan barang dan jasa. Pada tahun 2025, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat mengirimkan peserta diklat tersebut karena kuota pendaftaran sudah melebihi batas dan selain itu juga disebabkan oleh adanya keterlambatan dalam mendapatkan informasi tentang pelaksanaan diklat. Sehingga di tahun yang akan datang, keaktifan dalam mendapatkan informasi tentang pelaksanaan diklat pengadaan barang dan jasa harus lebih ditingkatkan lagi tidak hanya menunggu undangan diklat saja. Serta lebih meningkatkan lagi koordinasi dengan BKPSDM sebagai OPD pengampu pengembangan SDM.

Program pendaftaran penduduk memiliki capaian realisasi sebesar 98,71% dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang **sangat optimal**, dengan sisa anggaran sebesar 1,29%, sehingga mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Tingginya realisasi anggaran tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh subkegiatan dengan capaian diatas 96%, yaitu terdiri dari subkegiatan pelayanan pendaftaran penduduk dengan capaian 98,68%, penyelenggaraan pendaftaran penduduk dengan capaian 99,78% dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pendaftaran penduduk dengan capaian 96,22%.

Program pencatatan sipil memiliki capaian realisasi sebesar 98,44% dari total pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang **sangat optimal**, dengan sisa anggaran sebesar 1,56%, sehingga

mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Tingginya realisasi anggaran tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh subkegiatan dengan capaian diatas 96%, yaitu terdiri dari subkegiatan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan capaian 100%, dan subkegiatan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pencatatan sipil dengan capaian 96,27%.

Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan memiliki capaian realisasi sebesar 98,39% dan total pagu anggaran yang ditetapkan. Capaian ini menunjukkan tingkat serapan anggaran yang **sangat optimal**, dengan sisa anggaran sebesar 1,61%, sehingga mencerminkan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan yang efektif. Tingginya realisasi anggaran tersebut didukung oleh terlaksananya seluruh kegiatan dengan capaian diatas 96,5%, yaitu terdiri dari kegiatan Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan dengan capaian 96,57%, penyelenggaraan informasi administrasi kependudukan, dan kegiatan pembinaan dan pengawasan pengelolaan informasi administrasi dengan capaian 98,49%.

Secara keseluruhan capaian realisasi anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil Adalah sebesar 83,76% dan masuk dalam kategori capaian cukup baik. Adapun yang menjadi faktor penyebab belum optimalnya serapan anggaran adalah diantaranya :

- Adanya harga yang tidak sama antara penetapan perencanaan di SIPD dengan harga di kondisi tahun 2025 sehingga volume barang yang dibeankan menyesuaikan dengan harga yang berlaku saat ini.
- Adanya anggaran yang bersifat persediaan yaitu pada anggaran belanja pegawai berupa gaji, tunjangan dan honor yang pembelanjanya menyesuaikan dengan jumlah pegawai yang ada.

Dalam rangka meningkatkan capaian realisasi anggaran pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dapat dilakukan Upaya perbaikan diantaranya :

- Mengoptimalkan proses administrasi pembelanjaan anggaran sejak awal tahun anggaran untuk menghindari penumpukan realisasi pada akhir tahun serta meminimalkan potensi kegiatan tidak terlaksana.
- Penguatan monitoring dan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kendala pelaksanaan secara dini serta melakukan langkah korektif secara cepat dan tepat.
- Peningkatan koordinasi internal dan eksternal untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program dan kegiatan.

BAB IV

PENUTUP

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Daerah Sumenep Tahun 2025 ini merupakan pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Pembuatan LKJIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

LKJIP Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 ini dapat menggambarkan kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dan evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.

Tahun 2025 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep menetapkan sebanyak 1 tujuan, 3 sasaran dengan 5 indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2025 yang ingin dicapai. Secara rinci pencapaian tujuan sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Tujuan Meningkatnya Kualitas Pelayanan Administrasi Kependudukan terdiri dari 2 indikator kinerja dengan capaian kinerja indikator Indeks Pelayanan Publik (IPP) Disudicapil sebesar % () dan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat Layanan Adminduk (IKM) Disudicapil sebesar 100,05% (sangat tinggi).
- Sasaran Meningkatnya Cakupan Kepemilikan Dokumen Kependudukan dengan indikator kinerja persentase cakupan kepemilikan dokumen kependudukan dengan capaian kinerja sebesar 100,34% (sangat tinggi).

- Sasaran Meningkatnya Pemanfaatan Data Kependudukan oleh Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah dengan indikator kinerja Persentase pemanfaatan data kependudukan oleh Lembaga pemerintah/non pemerintah dengan capaian kinerja sebesar 150% (sangat tinggi).
- Sasaran penguji Meringkatkan Akuntabilitas Kinerja Disdukcapil dengan indikator kinerja Nilai SAKIP tercapai sebesar 99,77% (sangat tinggi).

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran, secara umum telah mencapai target yang ditetapkan dalam perjanjian kinerja sedangkan 1 sasaran masih belum mencapai target namun sudah mendekati target sebesar 0,23%.

Dalam Tahun Anggaran 2025 untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sumenep dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp. 10.223.611.963,68 sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 8.562.850.074, dengan demikian dapat dikatakan tahun 2025 serapan anggaran sebesar 83,76% dan nilai efisiensi anggaran sebesar 90,6% dan dapat dikatakan sangat efisien.

Adapun rekomendasi perbaikan kinerja yang perlu dilaksanakan sebagai upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja di tahun berikutnya adalah sebagai berikut :

- Mengoptimalkan koordinasi internal dan eksternal untuk mencapai sinergitas pelaksanaan kinerja, sehingga target pencapaian kinerja dapat tercapai dengan sangat baik.
- Menambah sarana dan prasarana pendukung kegiatan pelayanan administrasi kependudukan berupa modem starlink untuk dapat menjangkau jaringan internet di daerah pedesaan terutama di kepulauan, serta pengadaan baru maupun pemeliharaan perangkat perokaman dan pencetakan dokumen kependudukan. Selain itu juga menambah aplikasi pendaftaran online baru yang lebih stabil dan lengkap untuk memudahkan masyarakat dalam memohon dokumen kependudukan

- Melakukan penelitian tentang faktor yang mempengaruhi distribusi (R₁, T₁) pasien COVID-19 di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, meliputi: umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal yang terdampak di sekitar Karanganyar.
- Melakukan penelitian tentang penelitian tentang R₁ dan R₀ di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar dengan 70% dan 30% di wilayah Kecamatan Karanganyar.
- Melakukan penelitian tentang R₁ dan R₀ dengan menggunakan Capaian R₁ dan R₀.
- Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, meliputi: umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal yang terdampak di sekitar Karanganyar.
- Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, meliputi: umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal yang terdampak di sekitar Karanganyar.
- Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, meliputi: umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal yang terdampak di sekitar Karanganyar.

Tugas : Melakukan Penelitian (Kerja) Data Representasi dan Penyebaran Sifat Keturunan. Melakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyebaran COVID-19 di wilayah Kecamatan Karanganyar Kabupaten Karanganyar, meliputi: umur, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan lokasi tempat tinggal yang terdampak di sekitar Karanganyar.



LAMPIRAN

SK TIM SAKIP PD



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Trunajoyo No. 122 ☎ (0328) 662045

SUMENEP

Kode Pos 69416

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 188/t.p /KEP/435.111.1/2025

TENTANG

TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

Menimbang bahwa dalam rangka memperlancar dan meningkatkan kualitas penyusunan dokumen perencanaan strategis, rencana kerja tahunan, perjuangan kinerja, pengukuran kinerja, pengelolaan data kinerja, dan pelaporan kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep, perlu menetapkan Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep dengan Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep

- Meningat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
 6. Pemerintah Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

kinerja Instansi Pemerintah

1. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah


MEMUTUSKAN

- Menetapkan** DEPUTUSAN KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP TENTANG SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP) PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP
- Menetapkan** Membentuk Tim Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Sumenep. dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dan keputusan ini.
- Ketua** Tim sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, meliputi : Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja Pengelolaan Data Kinerja, dan Pelaporan Kinerja di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep.
 - b. Mengumpulkan dan menganalisa data sebagai bahan penyusunan dokumen Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja.
 - c. Mengelola data kinerja dengan cara mencatat, mengolah dan melaporkan data kinerja.
 - d. Melaksanakan pengukuran kinerja sesuai indikator kinerja yang telah diterapkan dalam lembar/dokumen perjanjian kinerja setiap akhir tahun selambat-lambatnya bulan Januari pada tahun berikutnya atau sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Perencanaan Strategis, Rencana Kinerja Tahunan, Perjanjian Kinerja Pengukuran Kinerja dan Pelaporan Kinerja sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Menyampaikan dokumen sebagaimana tersebut pada huruf c di atas kepada pihak-pihak terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sumenep
Pada tanggal : 2 Januari 2025

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPH. KAB. SUMENEP



DR. RADEK ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001

LAMPIRAN Keputusan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Nomor . 188/ 60 /KEP/435.113 /2025 Tanggal 2 Januari 2025

**SUSUNAN DAN PERSONIL
TIM SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

NO	NAMA JABATAN DALAM TIM	JABATAN	KET
1	Penanggung jawab	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2	Ketua	Sekretaris Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
3	Selenggara	Kasubag Program dan Perencanaan	
4	Anggota	Kabid. Pelayanan Pencatatan Sipil	
		Kabid. Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan	
		Kabid. Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
		Kabid. PIK	
		Kasubag Keuangan	

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KAB. SUMENEP



Drs. RADEK ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda

NIP. 19650405 199210 1 001

Activity 1: Introduction to the Project

Project Overview: This project aims to develop a comprehensive system for managing and analyzing data from various sources. The system will be designed to be scalable, secure, and user-friendly.

Objectives: The primary objectives of this project are to:

- 1. Establish a clear project scope and define the key deliverables.
- 2. Identify the stakeholders and their roles in the project.
- 3. Develop a detailed project plan, including a timeline and resource allocation.
- 4. Communicate the project goals and progress to all team members.

Project Structure: The project is organized into several key phases:

Phase	Task	Start Date	End Date	Responsible Party
Phase 1: Project Initiation	Task 1.1: Define project scope and objectives	2023-01-01	2023-01-15	Project Manager
	Task 1.2: Identify stakeholders and their roles	2023-01-01	2023-01-15	Project Manager
Phase 2: Project Planning	Task 2.1: Develop a detailed project plan	2023-01-16	2023-02-15	Project Manager
	Task 2.2: Communicate project goals and progress	2023-01-16	2023-02-15	Project Manager
Phase 3: Project Execution	Task 3.1: Implement the project plan	2023-02-16	2023-04-15	Development Team
	Task 3.2: Monitor project progress and adjust as needed	2023-02-16	2023-04-15	Project Manager
Phase 4: Project Closure	Task 4.1: Finalize project deliverables	2023-04-16	2023-05-15	Development Team
	Task 4.2: Conduct a final project review	2023-04-16	2023-05-15	Project Manager

Next Steps: The next steps in the project are to begin the implementation phase and to ensure that all team members are fully informed of their roles and responsibilities.

MATRIKS RENSTRA

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100



NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	Meningkatnya Pemerataan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Puloak Daratan	Pelayanan Pendaftaran Penduduk	(5)


Tabel 4.3

Daftar Sub Kegiatan Prioritas Dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITY	OUTCOME	KEGIATAN/SUB KEGIATAN	KET
1	PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK	(2) Meningkatnya Pemerataan Dokumen Pendaftaran Penduduk di Wilayah Kepulauan dan Puloak Daratan	(4) Pelayanan Pendaftaran Penduduk	(5)
			Peningkatan Pelayanan Pendaftaran Penduduk	
			Pencatatan, Penatausahaan dan Perencanaan Dokumen. Acas Laporan Peristiwa Kependudukan	
			Penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk	
			Pelayanan secara Aktif Pendaftaran Peristiwa Kependudukan dan Pencatatan Peristiwa Penting Terka Pendaftaran Penduduk	
2	PROGRAM PENCATATAN SIPIL	Meningkatnya Pemerataan Dokumen Pencatatan Sipil di Wilayah Kepulauan dan Teluk Daratan	Penyelenggaraan Pencatatan Sipil	



SK PENETAPAN IKU



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jl. Jember Raya No. 11, Sumenep
Kabupaten Sumenep, Madura
E-mail: samenek@korpri.sumenepkab.go.id

KEPUTUSAN

KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

NOMOR : 400.12.6.1/... /KEP/111.1/2025

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

KEPUTUSAN DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP,

- Menimbang bahwa :
- Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam indikator kinerja Utama;
 - Bahwa sebagai upaya untuk memalisasikan tujuan, sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan indikator kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025.
- Menyatakan bahwa :
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025
 - Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme .
 - Undang undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
 - Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2004 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4333 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2008 Rancangan Negara Republik Indonesia Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578];
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
- Pertama : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil
2. Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan


Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumenep
pada Tanggal: 23 Januari 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**



Drs. RADEK ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Pembina Utama Muda
NIP. 19670303 198809 1 001



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

Jalan Raya No. 1 Sumenep
61211 Sumenep Kab. Gresik, Jawa Timur | telp: 031-8331000 | www.sumenepkab.go.id

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP
NOMOR : 400.12.6.1/137 /KEP/111.1/2025

TENTANG

PINEMALAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PERUBAHAN
TAHUN 2025
PADA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP,

- Mengingat
- Bahwa untuk mencapai tujuan organisasi yang tertuang dalam rencana strategis dan rencana kinerja perlu adanya ukuran keberhasilan atau target yang harus dicapai yang dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama;
 - Bahwa sebagai upaya untuk merealisasikan tujuan, sasaran strategis tersebut, maka perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-undang Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pertendaharaan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025;
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Pemerintah-Undanguan;
 - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 44371 sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

- Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4634);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
 15. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 39 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas membantu bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagai berikut :
- Pertama : 1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Disdukcapil
2. Persentase Capaian Kepemilikan Dokumen Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
3. Persentase Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

2018

Selanjutnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebagaimana tercantum dalam keputusan ini, merupakan acuan yang digunakan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen perencanaan.

2019

Penyusunan laporan akuntabilitas kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja disampaikan kepada Bupati Sumenep.

2020-2021

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekehlutan dalam penetapannya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Sumenep
Pada Tanggal: November 2025

**KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP**

Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY

Pembina Utama Muda
NIP. 196711303 198809 1 001

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2025 DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN SUMENEP

Tugas
Fungsional

1. Melakukan urusan administratif Bidang Kependudukan dan Pencatatan Sipil
 - a. Melakukan perencanaan program, anggaran dan pengendalian keuangan, pelaksanaan urusan tata usaha, surat-menyurat, kepegawaian, perlengkapan, dan barang milik daerah serta urusan aparatif sipil lainnya
 - b. Melakukan program pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelompokan informasi administratif kependudukan, serta kegiatan administratif kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta layanan pelayanan administratif kependudukan
 - c. Melakukan kebijakan teknis di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelompokan informasi administratif kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan serta layanan pelayanan administratif kependudukan
 - d. Melakukan pelayanan di bidang pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelompokan informasi administratif kependudukan, pemanfaatan data dan dokumen kependudukan
 - e. Melakukan pemeliharaan, monitoring dan pengendalian administratif kependudukan serta kegiatan penatausahaan files
2. Melakukan tugas lain yang diberikan oleh atasan

DE 1.1
Deskripsi
Sumber Data
Cara Mengukur

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1
Deskripsi	...
Sumber Data	...
Cara Mengukur	...

Unit Bertanggung Jawab
Unit Pelaksana
Data Awal
Perhitungan

DE 1.2
Deskripsi
Sumber Data
Cara Mengukur

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.2
Deskripsi	...
Sumber Data	...
Cara Mengukur	...

Unit Bertanggung Jawab
Unit Pelaksana
Data Awal
Perhitungan


Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.1	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.1
Deskripsi	...
Sumber Data	...
Cara Mengukur	...
Unit Bertanggung Jawab	...
Unit Pelaksana	...
Data Awal	...
Perhitungan	...

Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.2	Indikator Kinerja Utama (IKU) 1.1.2
Deskripsi	...
Sumber Data	...
Cara Mengukur	...
Unit Bertanggung Jawab	...
Unit Pelaksana	...
Data Awal	...
Perhitungan	...

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP

DR. HADEER ALI MAULANA STANTHAN PATERNUS

**PERJANJIAN KINERJA
KEPALA PERANGKAT**



**PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2025
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP**

Dalam rangka melaksanakan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil yang telah tercantum dalam Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Kabupaten Sumenep tahun 2025, maka ditetapkan sebagai berikut:

Nama : Drs. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Jabatan : Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Tempat dan Tanggal Lahir : PTUKA PERTAMA

Nama : Dr. H. ACHMAD FAUZI WONDODJODO, S.H., M.H.
Jabatan : Bupati

Alamat : Jl. Veteran Pk. 01/1 PTUKA PERTAMA, Kecamatan PTUKA PERTAMA, Kabupaten SUMENEP

PTUKA PERTAMA adalah salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup luas dan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, seperti halnya kecamatan lainnya di Kabupaten Sumenep. Kecamatan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, seperti halnya kecamatan lainnya di Kabupaten Sumenep. Kecamatan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, seperti halnya kecamatan lainnya di Kabupaten Sumenep.

PTUKA PERTAMA adalah salah satu kecamatan yang memiliki luas wilayah yang cukup luas dan memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, seperti halnya kecamatan lainnya di Kabupaten Sumenep. Kecamatan ini memiliki potensi yang sangat besar untuk berkembang, seperti halnya kecamatan lainnya di Kabupaten Sumenep.

Sumenep, 22 Januari 2025

PTUKA PERTAMA

KABUPATEN SUMENEP



Dr. H. ACHMAD FAUZI WONDODJODO, S.H., M.H.

PTUKA PERTAMA

KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL KABUPATEN
SUMENEP

(Signature)

Dr. RADEN ACHMAD SYAHWAN EFFENDY
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Kabupaten Sumenep

LAMPIRAN
PERJANJIAN KERJA TAHUN 2020
CINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMBER

NO	SARAN/REVISI/REVISI	KETERANGAN	TARUHAN	
			SIKAP	WAKTU
1	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	1. Data kependudukan dan pencatatan sipil	BT	100%
		2. Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	BT	100%
2	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	BT	100%
3	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	BT	100%
4	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	BT	100%
5	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	BT	100%

NO	PROGRAM	INDIKATOR	PENYALURAN
1	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	100%	100%
2	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	100%	100%
3	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	100%	100%
4	Perbaikan data kependudukan dan pencatatan sipil	100%	100%
Jumlah Anggaran		100%	100%

Lampiran 11 - 2020



DR. H. AGUS RIYANTO, S.P., M.P.



DR. H. AGUS RIYANTO, S.P., M.P.

REVISI RENCANA KERJA PERUSAHAAN KOTA TAMBORA 2021
Disusun Berdasarkan Tahun dan Perencanaan Awal
SUMBER

No	Revisi Strategi	Indikator	Target
1	Keunggulan Kompetitif, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	Perolehan Citra dan Reputasi Baik Di dalam dan Di luar Kota	90,00 Persen
2	Keunggulan, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	Perolehan Reputasi dan Reputasi Baik Di dalam dan Di luar Kota	85 Persen
3	Keunggulan, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	Perolehan Reputasi dan Reputasi Baik Di dalam dan Di luar Kota	85,00

No	Target	Asumsi	
		Sebelum Peristiwa	Setelah Peristiwa
1	Keunggulan Kompetitif, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
2	Keunggulan, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
	Keunggulan, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
3	Keunggulan, Inovasi, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan, Keberhasilan Dan Loyalitas Pelanggan	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00
		1.100.000.000,00	1.100.000.000,00

KEPALA DAERAH

DR. H. HENDRIKUS S. SANGIANG, S.Pd, M.Pd

DIREKTUR Nomor: 1001
STRATEGI DAN PENGUKURAN DAN PENGANTARAN SIPIL

DR. HENDRIKUS S. SANGIANG, S.Pd, M.Pd

LAPORAN PENILAIAN KINERJA ORGANISASI



PEMERINTAH KABUPATEN SUMENEP

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Pemuda No. 114, Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung

Tel. (071) 7081111, Fax (071) 7081112, Email: inspektorat@kabsu.go.id

LAPORAN HASIL PENILAIAN KINERJA ORGANISASI (PKO),
PENGUKURAN KEPENDUDUKAN DAN HINCAYATAN SIPIL,
KABUPATEN SUMENEP
TAHUN 2024

NOMOR

KAB/2.1/DA/INS/2024

TANGGAL

17 Maret 2024



FEDERASI KABUPATEN SUMATERA
INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Raya Nomor 31, Medan, 20135, Sumatera Utara, Indonesia
Telp. (061) 4511111, Faks. (061) 4511112, Email: inspektorat@sumut.go.id

Medan, 11 April 2023

KEPADA
TUAN
YANG BERHONORABEL
TUAN
Gubernur Sumatera Utara

REVISI
Surat Keputusan Gubernur Sumatera Utara
Tentang

REVISI

Melakukan proses dan prosedur pemilihan pemerintah yang telah
dijelaskan dalam surat keputusan tersebut yang telah Gubernur Sumatera Utara
Tentang Pemilihan Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat, melalui proses yang
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sintang Nomor 1 Tahun 2011
Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sintang, Nomor
PER/DA/011/2011/PC/2011, tanggal 11 Maret 2011, dengan demikian bersama ini ter-
lampirkan (HAKI) yang tertera sebagai berikut:

A. PERALAMAN

1. Untuk HAKI (HAKI):
 - a. Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2014 tentang Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten (Jember) Negara Republik Indonesia Tahun
2014-2019
 - b. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 24 Tahun 2014 tentang Petugas Fungsional Pemerintah Tingkat
Kabupaten dan Cara Kerja dan Laporan Kerja Insan Pemerintahan (Perlu
Akses Sesuai Peraturan Kepala BAKORIPA Nomor 180)
 - c. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
Nomor 38 Tahun 2017 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah

- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2024 Tentang Penilaian Kinerja Organisasi
- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 11 Tahun 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep
- Surat Perintah Tugas Pk. Inspektur Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 101/1215/S1/060.3/2025 tanggal 27 Februari 2025 tentang Penilaian Kinerja Organisasi (PKO) pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

4. Tujuan PKO

Pelaksanaan PKO bertujuan untuk menilai tingkat kinerja Perangkat Daerah dan untuk mengukur sasaran dan kinerja organisasi

5. Ruang Lingkup Evaluasi

- Ruang lingkup pelaksanaan PKO atas pencapaian kinerja Perangkat Daerah meliputi:
 - Kualitas Penyerapan Kinerja Perangkat Daerah
 - Efisiensi Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

6. Metodologi dan Teknik PKO

PKO dilakukan dengan menggunakan metode kombinasi dari kualitatif dan kuantitatif sementara teknik PKO dilakukan dengan cara

- a. Cara Pengumpulan Data dan Informasi
 - Observasi
 - Diskusi dan
 - Dokumentasi
 - Survei

7. Gambaran Umum Instansi Pemerintah

Pemerintah Daerah:	Kabupaten Sumenep
Judul:	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
Alamat:	Jalan Trunojoyo No. 122 Sumenep
Perwakilan Kerja:	Ors. Raden Achmad Syarwan Effendy
Jumlah Anggaran Tahun 2025:	Rp. 10.223.511.963,68
Rendahnya Anggaran Tahun 2025:	Rp. 8.562.850.074 (83,67%)

		Diagram
2018-2019		Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi sesuai dengan Peringkat Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peringkat
2019-2020		Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi sesuai dengan Peringkat Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peringkat
2020-2021		Tingkat kepercayaan masyarakat sangat tinggi sesuai dengan Peringkat Daerah yang telah ditetapkan sesuai dengan Peringkat

E. Realisasi

Realisasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sebesar Rp1.171.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh satu miliar).

Realisasi anggaran belanja operasional pemerintah daerah kabupaten Gunung Kidul tahun 2021 sebesar Rp1.171.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh satu miliar).

No	Tipe	Kategori	Tgl	Jumlah	Uang	Berkas	Kategori	Kategori	Kategori
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									

No	Uraian	1	2	3	4	5	6	7	8
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									
21									
22									
23									
24									
25									
26									
27									
28									
29									
30									
31									
32									
33									
34									
35									
36									
37									
38									
39									
40									
41									
42									
43									
44									
45									
46									
47									
48									
49									
50									
51									
52									
53									
54									
55									
56									
57									
58									
59									
60									
61									
62									
63									
64									
65									
66									
67									
68									
69									
70									
71									
72									
73									
74									
75									
76									
77									
78									
79									
80									
81									
82									
83									
84									
85									
86									
87									
88									
89									
90									
91									
92									
93									
94									
95									
96									
97									
98									
99									
100									

Demikianlah laporan ini dibuat dan dikemukakan kepada Pimpinan dan Masyarakat
 Universitas Islam Sumatera Utara sebagai acuan dalam pengambilan keputusan.

PEMERINTAH KABUPATEN



H. DUDA WILHAYUS, S.Pd.
 Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
 Kabupaten Humbang Hasundutan

Demikianlah
 ini dibuat dan dikemukakan
 di Humbang, 10 April 2024

DATA PENDUKUNG

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DAERAH KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2025



INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN SUMENEP
2025

b) Surat Perintah Tugas Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sumenep Nomor : 700.1.2/524/ST/060.3/2025, tanggal 30 September 2025 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada OPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep.

b. Latar Belakang Evaluasi

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu strategi yang dilaksanakan dalam rangka mempercepat pelaksanaan Reformasi Birokrasi, untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel, serta meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, Sistem Akuntabilitas Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.

Untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, maka perlu dilakukan evaluasi AKIP atau evaluasi atas implementasi SAKIP. Evaluasi AKIP ini diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dalam mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan.

c. Tujuan Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- 1) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- 2) menilai tingkat implementasi SAKIP;
- 3) menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- 4) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi AKIP;
- 5) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

10. Hasil Pengukuran Evaluasi

Hasil pengukuran evaluasi AKIP melalui penyelenggaraan SAKIP yaitu terhadap pelaksanaan indikator manajemen kinerja yang meliputi:

- 1) Akuntabilitas Kinerja
- 2) Efektivitas Kinerja
- 3) Efisiensi Kinerja
- 4) Kualitas Akuntabilitas Kinerja Internal

11. Cara Pengukuran

- 1) Cara Pengukuran dengan menggunakan metodologi sebagai berikut:
 - a) Pengumpulan dan evaluasi data.
 - b) Penyusunan
 - c) Dokumentasi

12. Data Jumlah Instansi Pemerintah

- 1) Nama Instansi Daerah: Kabupaten Sumenep
- 2) Kode: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep
- 3) Alamat: Jl. Trunojoyo Sumenep
- 4) Nama Pejabat Kerja: Drs. Raden Achmad Syahwan Effendy
- 5) Nilai Anggaran Tahun 2024: Rp. 11.787.578.955,00
- 6) Nilai Anggaran Tahun 2024: Rp. 10.103.585.143,00 (85,71%)

13. Data Jumlah Implementasi AKIP Instansi Pemerintah

Hasil pengukuran Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2024 memperoleh nilai sebesar 85,50 dengan kategori A (Memuaskan). Nilai sebagaimana tersebut merupakan gambaran penilaian terhadap seluruh komponen AKIP yang diantara di lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep. Berikut ini data sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai AKIN
1.	Pencapaian Kinerja	30%	26,10
2.	Pengukuran Kinerja	30%	24,60
3.	Laporan Kinerja	15%	12,30
4.	Evaluasi AKIN Internal	25%	22,50
	Jumlah	100%	85,50

			yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3 / koordinator
4	>60-70	B	Baik, Terdapat gambaran bahwa AKIP sudah baik pada 1/3 unit kerja, khususnya unit kerja utama. Terlihat masih perlu adanya sedikit perbaikan pada unit kerja, serta komitmen dalam manajemen kinerja. Pengukuran kinerja baru dilaksanakan sampai dengan level 2/unit kerja
5	>50-60	CC	Cukup (Memadai), Terdapat gambaran bahwa AKIP cukup baik. Namun demikian, masih perlu banyak perbaikan walaupun tidak mendasar khususnya akuntabilitas kinerja pada unit kerja.
6	>30-50	C	Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP kurang dapat diandalkan. Belum terimplemetasi sistem manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan mendasar di level pusat.
7	0-30	D	Sangat Kurang, Sistem dan tatanan dalam AKIP sama sekali tidak dapat diandalkan. Sama sekali belum terdapat penerapan manajemen kinerja sehingga masih perlu banyak perbaikan/ perubahan yang sifatnya sangat mendasar, khususnya dalam implementasi SAKIP.

Hasil evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep Tahun 2025 memperoleh nilai sebesar **85,80** dengan kategori **A (Memuaskan)**

- a) Monev rencana aksi sudah dibuat, namun belum menjelaskan adanya faktor pendukung keberhasilan / Faktor penghambat dan rekomendasi.
- b) SOP pengumpulan data kinerja belum diperbaharui setiap tahun.
- c) Sebagian pegawai kurang memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja karena belum membuat Laporan evaluasi berjenjang (individu) tahun 2024 dan triwulan I dan II tahun 2025.
- d) Pengukuran kinerja belum dimanfaatkan dalam pemberian reward dan punishment pada masing-masing kinerja pegawai.

3) Evaluasi Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi atas komponen pelaporan kinerja menunjukkan dari nilai 13,50 maksimal 15. Terdapat beberapa catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu :

- a) LKJP belum memberikan informasi mengenai perubahan budaya kinerja pada pegawai secara implisit dan eksplisit.

4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Hasil evaluasi atas komponen evaluasi akuntabilitas kinerja internal menunjukkan dari nilai 22,5 maksimal 25. Terdapat catatan yang perlu mendapatkan perhatian, yaitu .

- a) Monev internal belum dilaksanakan secara berkala atas kinerja seluruh pegawai (pelaksana) oleh atasan langsungnya.
- b) Pada pelaksanaan evaluasi internal tidak dijelaskan secara tegas terkait arahan pimpinan sebagai decision maker evaluasi capaian kinerja unit kerja/pegawai.
- c) Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja terbukti sebagian pegawai masih kurang mempunyai komitmen untuk menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan perjanjian kinerja yang masih terdapat kesafahan dalam penentuan target dan indikator kinerja.

o Rekomendasi

Berdasarkan temuan/ hasil evaluasi yang telah dilaksanakan, terdapat beberapa hal yang dapat disarankan/ direkomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep agar dilakukan beberapa perbaikan sebagai berikut :

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...



Page 1

1. ...
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...
6. ...
7. ...
8. ...
9. ...
10. ...
11. ...
12. ...
13. ...
14. ...
15. ...
16. ...
17. ...
18. ...
19. ...
20. ...
21. ...
22. ...
23. ...
24. ...
25. ...
26. ...
27. ...
28. ...
29. ...
30. ...
31. ...
32. ...
33. ...
34. ...
35. ...
36. ...
37. ...
38. ...
39. ...
40. ...
41. ...
42. ...
43. ...
44. ...
45. ...
46. ...
47. ...
48. ...
49. ...
50. ...
51. ...
52. ...
53. ...
54. ...
55. ...
56. ...
57. ...
58. ...
59. ...
60. ...
61. ...
62. ...
63. ...
64. ...
65. ...
66. ...
67. ...
68. ...
69. ...
70. ...
71. ...
72. ...
73. ...
74. ...
75. ...
76. ...
77. ...
78. ...
79. ...
80. ...
81. ...
82. ...
83. ...
84. ...
85. ...
86. ...
87. ...
88. ...
89. ...
90. ...
91. ...
92. ...
93. ...
94. ...
95. ...
96. ...
97. ...
98. ...
99. ...
100. ...

M. SEKRETARIS GABUNG
...
DR. RAHMADHANI RAHMADHANI
...
...

LAPORAN

**PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)
TRIWULAN IV TAHUN 2025**



**DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
KABUPATEN SUMENER
TAHUN 2025**

DAFTAR ISI

PELAKSANAAN SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT (SKM)	1
DAFTAR ISI	2
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan dan Manfaat	1
1.3 Metode Pengumpulan Data	2
1.4 Waktu Pelaksanaan SKM.....	3
1.5 Penentuan Jumlah Responden	3
BAB II	4
ANALISIS DATA SKM	4
2.1 Analisis Responden	4
2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan	5
2.3 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Unsur	6
2.4 Analisis Masalah dan Rencana Tindak Lanjut	6
2.5 Tren Nilai SKM	8
BAB III	10
ILAS 1. TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA.....	10
BAB IV	12
KESIMPULAN	12
LAMPIRAN	14
1. Kuesioner	14
2. Dokumentasi Terkait Pelaksanaan SKM (Foto-Foto Pelaksanaan SKM).....	15

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, mengamanatkan penyelenggara wajib mengketerserakan masyarakat dalam penyelenggaraan Pelayanan Publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan Pelayanan Publik yang adil, transparan, dan akuntabel. Partisipasi masyarakat tersebut diharapkan dapat mendorong kebijakan penyelenggaraan pelayanan publik yang lebih tepat sasaran. Untuk menjalankan amanat kedua kebijakan tersebut, maka disusun Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Pedoman ini memberikan gambaran bagi penyelenggara pelayanan untuk melibatkan masyarakat dalam penilaian kinerja pelayanan publik guna meningkatkan kualitas pelayanan yang diberikan.

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumenep menyelenggarakan survei kepuasan masyarakat untuk mengukur kualitas pelayanan. Hasil survei ini akan digunakan sebagai acuan perbaikan pelayanan publik yang dituangkan dalam rencana tindak lanjut sehingga dapat tercapai pelayanan prima yang sesuai dengan harapan dan tuntutan masyarakat sebagai pengguna layanan. Dalam laporan ini juga disampaikan realisasi tindak lanjut dan pelaksanaan survei pada periode sebelumnya, sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan berkelanjutan.

1.2 Tujuan dan Manfaat

Peaksanaan SKM bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan masyarakat terhadap kualitas pelayanan dan menilai kinerja penyelenggaraan pelayanan. Adapun manfaat yang diperoleh melalui SKM, antara lain:

1. Mengidentifikasi kelemahan dalam penyelenggaraan pelayanan.
2. Mengetahui kinerja pelayanan yang telah dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik.
3. Mengetahui indeks kepuasan masyarakat pada lingkup organisasi penyelenggara pelayanan maupun instansi pemerintah.

4. Meningkatkan bersinergi positif antar organisasi penyelenggara pelayanan;
5. Menjadikan dasar penetapan kebijakan maupun perbaikan kualitas pelayanan; dan
6. Memberikan gambaran kepada masyarakat mengenai kinerja organisasi penyelenggara pelayanan.

1.3 Metode Pengumpulan Data

Survei Kepuasan Masyarakat dilaksanakan secara mandiri oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumenep. Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan tersebut, telah dibentuk tim pelaksana Survei Kepuasan Masyarakat yang bertanggung jawab dalam seluruh tahapan survei.

Pelaksanaan SKM menggunakan kuesioner manual yang disebarluaskan kepada pengguna layanan. Kuesioner terdiri atas 9 unsur pengukuran kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diterima berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Keseluruhan unsur dalam kuesioner SKM Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sumenep yaitu:

1. **Persyaratan** Persyaratan adalah ketentuan teknis maupun administratif yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis layanan dan dipublikasikan melalui berbagai media yang mudah diakses oleh masyarakat.
2. **Sistem, mekanisme dan prosedur** Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan oleh pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan, serta pemahaman terhadap potensi kecurangan dalam pelaksanaannya.
3. **Waktu penyelesaian** Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. **Biaya/ tarif** Biaya/ tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat. Unsur ini juga mencakup pengawasan terhadap praktik percaloan serta potensi pungutan liar dalam pelaksanaan pelayanan.
5. **Protok spesifikasi jenis pelayanan** Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan melalui peraturan yang menetapkan hasil dan serap spesifikasi jenis pelayanan.

6. **Kompetensi pelaksana** Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman
7. **Perilaku pelaksana** Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan.
8. **Penanganan pengaduan, saran dan masukan** Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut
9. **Sarana dan prasarana** Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan pada penyelenggaraan pelayanan, baik secara tunggal maupun hibrid

1.4 Waktu Pelaksanaan SKM

Survei dilakukan secara periodik dengan jangka waktu (periode) tertentu yaitu 1 (satu) triwulan. Penyesuaian indeks kepuasan masyarakat memerlukan waktu selama 3 (tiga) bulan.

1.5 Penentuan Jumlah Responden

Penentuan jumlah responden dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No 14 Tahun 2017. Survei Kepuasan Masyarakat dengan sampel penerima layanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep sebanyak 164 responden

BAB II

ANALISIS DATA SKM

2.1 Analisis Responden

Berdasarkan hasil pengumpulan data, jumlah responden penerima layanan yang diperoleh yaitu 164 orang responden, dengan rincian sebagai berikut :

No	KARAKTERISTIK	INDIKATOR	JUMEAH	PERSENASE
1	Jenis Kelamin	Laki-Laki	88	54%
		Perempuan	76	46%
2	Pendidikan	Tidak Sekolah	5	3%
		SD Sederajat	19	12%
		SMP Sederajat	25	15%
		SMA Sederajat	48	29%
		D1 D2 D3	13	8%
		D4 S.	52	32%
		S2	2	1%
S3	0	0%		
3	Pekerjaan	ASN	22	13%
		TNI	10	6%
		POI RI	8	5%
		Swasta	29	18%
		Wirausaha	37	23%
		Ibu Rumah Tangga	12	7%
		Pelajar/Mahasiswa	36	22%
		Petani/Nelayan	10	6%
		Pekerja		
		Lepas Freelance	0	0%
Pensiunan	0	0%		
Lainnya	0	0%		

2.2 Indeks Kepuasan Masyarakat Per Jenis Layanan

No	Jenis Layanan	Jumlah Responden	Persyaratan	Prosedur	Waktu	Biaya	Produk	Kompetensi	Perilaku	Admire	Sarana Prasarana	IKM Per Jenis Layanan
1	Penerbitan KIP	73	84,93	81,94	89,21	100,00	90,63	90,97	92,71	97,57	86,11	90,43
2	Penerbitan KK	75	84,81	85,76	89,87	100,00	92,11	93,35	93,35	97,15	85,70	91,39
3	Layanan KIA	9	80,56	77,78	86,11	100,00	91,67	88,89	91,67	94,44	83,33	88,77
4	Penerbitan Akte Kelahiran	6	83,33	75,00	79,17	100,00	91,67	95,83	100,00	95,83	87,50	89,51
5	Layanan Surat Pindah	7	75,00	87,50	87,50	100,00	87,50	87,50	87,50	100,00	87,50	88,59
Rerata IKM Per Unit			84,30	83,38	89,02	100	91,62	92,07	93,29	97,10	85,98	90,75
IKM Unit Layanan			90,75									
Mula Unit Layanan			A									

27) Analisis Regresi Berganda Per Limas

No	Limas	Nilai Densitas Per Limas	Nilai Titik
1	Merapi	82,3	1,37
2	Meru	81,4	1,34
3	Salak	86,11	1,45
4	Gunung	88,56	1,46
5	Merapi	81,62	1,46
6	Merapi	81,07	1,44
7	Merapi	85,28	1,71
8	Merapi	87,34	1,61
9	Merapi	87,58	1,44

Gambar 1. Hasil Nilai Densitas Per Limas



28) Analisis Matriks dan Rerataan (Tingkat Lanjut)

Salah satu tujuan dari DOKS adalah untuk mendapatkan informasi mengenai bagaimana perkembangan kondisi kesehatan dan aspek yang mendukung atau menghambat secara menyeluruh, tidak hanya di lingkungan rumah yang sudah teridentifikasi terdapat masalah kesehatan, namun juga aspek yang dapat menghambat yaitu DOKS, yaitu alat komunikasi dalam upaya untuk MUI sebagai alat untuk melaksanakan dan menyampaikan hasil DOKS yang sudah terdapat dalam lingkungan rumah yang sudah terdapat masalah kesehatan.

sertan yang diterima masyarakat menilai bahwa prosedur layanan masih dirasakan kurang jelas, membingungkan dan belum sepenuhnya informatif. Di sisi lain, persyaratan layanan dianggap terlalu banyak dan rumit sehingga menyulitkan sebagian pengguna layanan. Keluhan tersebut dipecah dengan beberapa masukan untuk lebih mensosialisasikan persyaratan dan prosedur layanan ke masyarakat terutama masyarakat di desa.

Berdasarkan keluhan tersebut, unit Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Semarang telah menyusun rencana tindak lanjut yang tidak hanya berfokus pada peningkatan nilai SKM secara kuantitatif, tetapi lebih mengutamakan penyelesaian masalah yang secara nyata dirasakan oleh masyarakat. Fokus utama perbaikan diarahkan pada pencapaian utang persyaratan dan diikuti dengan sosialisasi persyaratan dan prosedur pelayanan baik secara langsung maupun melalui media sosial dukcapil, baik kepada masyarakat maupun kepada seluruh petugas dukcapil, serta peningkatan sarana dan prasarana. Sosialisasi kepada seluruh petugas dukcapil dilakukan secara menyeluruh hingga ke petugas kecamatan dan Desa. hal ini dilakukan karena sebagian dari kesulitan prosedur yang dirasakan oleh masyarakat terkadang justru bersumber dan kurangnya pemahaman petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Berdasarkan hasil analisis tersebut, berikut rencana tindak lanjut yang telah kami susun untuk perbaikan layanan ke depan

No.	Unsur	Rencana Tindak Lanjut	Waktu	Penanggung Jawab
1	Prosedur	Memberikan pembinaan kepada seluruh petugas Dukcapil sampai ke tingkat kecamatan dan desa terkait prosedur pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dan memberikan sosialisasi prosedur pelayanan kepada masyarakat baik secara langsung di tempat pelayanan maupun melalui media sosial dukcapil	Maret 2026	Bidang Dafduk, Capti dan PDIP

Berdasarkan tabel di atas, tren nilai SKM selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan pola yang fluktuatif. Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa Dinas Kesehatan dan Perencanaan Strategis Kabupaten Surenep telah menunjukkan komitmen yang kuat dalam mengoptimalkan kinerja pelayanan publik melalui berbagai upaya perbaikan.

BAB III

HASIL TINDAK LANJUT SKM PERIODE SEBELUMNYA

Hasil survei kepuasan masyarakat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep periode Triwulan III Tahun 2025 menunjukkan angka yang sangat beragam pada berbagai unsur pelayanan seperti dapat terlihat pada tabel di bawah ini

Tabel 1. Ringkasan Hasil SKM Periode Triwulan III Tahun 2025

No	Unsur	IKM
1	Persyaratan	3,45
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	3,42
3	Waktu Penyelesaian	3,66
4	Biaya Tarif	4,00
5	Produk, Spesifikasi, dan Jenis Pelayanan	3,60
6	Kompetensi Pelaksana	3,55
7	Pertilaku Pelaksana	3,65
8	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	3,96
9	Sarana dan Prasarana	3,44

Berdasarkan data di atas, dapat terlihat beberapa unsur yang memerlukan intervensi lanjutan karena rendahnya angka IKM pada unsur tersebut. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumenep telah menyusun dan menindaklanjuti rencana tindak lanjut berdasarkan 2 unsur terendah hasil SKM periode Triwulan III Tahun 2025, yaitu unsur persyaratan dan sarana dan prasarana. Masa implementasi yang telah dilaksanakan adalah sebagai berikut:

No	Rencana Tindak Lanjut	Apakah RCTI Telah Ditindaklanjuti (Sudah/Belum)	Deskripsi Tindak Lanjut (Mohon Dijabarkan ditambahkan tantangan/hambatan yang dihadapi)	Dokumentasi Kegiatan
1	Meningkatkan sosialisasi melalui media sosial agar update setiap hari	Sudah	Sudah disediakan brosur atau flyer di tempat pelayanan Sudah dilakukan sosialisasi layanan dukcapil setiap hari melalui media sosial	/
2	Sosialisasi terkait persyaratan, prosedur dan kertas yang digunakan dalam pelayanan agar juga disampaikan kepada pemohon yang mendaftar secara langsung di tempat pelayanan dukcapil	Sudah	Sudah dilakukan sosialisasi melalui loket dan seluruh media sosial dukcapil	/
3	Meningkatkan pemeliharaan sarana dan prasarana secara rutin dan menganggarkan dalam anggaran berikutnya untuk menggariskan sarana prasarana yang sudah tidak bisa diperbaiki	Sudah	Sudah dilakukan perbaikan untuk beberapa unit pelayanan dukcapil	/

**KADIV
KUSTODIAN**

Untuk pelaksanaan saat ini, Kepala Kustodian (KK) adalah sbb: (terlampir lampiran surat keputusan tahun 2019 dan terlampiran surat perintah)

1. Tahun 2019 s.d. 2021, Kepala KK adalah Dwi Kurniawan dan Purnama Sri Kurniawan (s.d. 1 Januari 2021). Tahun 2021, Kepala Kustodian KK adalah Dwi Kurniawan.
2. Sedangkan sebelum s.d. 2019, Kepala Kustodian adalah Purnama Sri Kurniawan (s.d. 31 Desember 2018) dan s.d. 31 Desember 2018 Kepala KK adalah Dwi Kurniawan (s.d. 31 Desember 2018). Untuk tahun 2019, Kepala Kustodian KK adalah Dwi Kurniawan (s.d. 31 Desember 2019).
3. Untuk tahun 2020, Kepala Kustodian KK adalah Dwi Kurniawan (s.d. 31 Desember 2020).
4. Kemudian setelah s.d. 2021, Kepala Kustodian KK adalah Dwi Kurniawan dan Purnama Sri Kurniawan (s.d. 31 Desember 2021) s.d. 31 Desember 2021, Kepala Kustodian KK adalah Dwi Kurniawan (s.d. 31 Desember 2021).

Kepala Kustodian
**KEPALA BINA KUSTODIAN DAN
PENGAWASAN SIPI & KARTONAS GUNUNG**



DWI KURNIAWAN

Jember 1 Juni 2021,
Dwi Kurniawan

LAMPIRAN

1. Sampul Bawa



2. Isi Buku



PROBLEM SOLVING



Read the problem carefully. Underline the important information given.

- Read the problem.
- Underline the important information.
- Write down the given information.
- Write down the question.


Example 1



Read the problem carefully. Underline the important information given.

- Read the problem.
- Underline the important information.
- Write down the given information.
- Write down the question.

Example 2



PROBLEM SOLVING



Read the problem carefully. Underline the important information given.


- Read the problem.
- Underline the important information.
- Write down the given information.
- Write down the question.

Example 1



Read the problem carefully. Underline the important information given.

- Read the problem.
- Underline the important information.
- Write down the given information.
- Write down the question.



Accessibility services
 Screen reader
 Keyboard navigation
 Braille output
 Large print output

- **Text to speech**
- **Screen magnification**
- **Braille**
- **Large print output**

Accessibility



Video services
 Closed captions
 Audio description
 Sign language

- **Video captions**
- **Audio description**
- **Sign language**
- **Real-time transcription**
- **Sign language**

Accessibility




Accessibility services
 Screen reader
 Keyboard navigation
 Braille output
 Large print output

- **Text to speech**
- **Screen magnification**
- **Braille**
- **Large print output**

Accessibility

Accessibility



Accessibility services
 Screen reader
 Keyboard navigation
 Braille output
 Large print output

- **Text to speech**
- **Screen magnification**
- **Braille**
- **Large print output**

Accessibility



Section 1: Initial Setup (Project Management)


- Project Overview
- Project Goals
- Project Scope
- Project Budget
- Project Risks
- Project Resources
- Project Schedule

Project Overview



- Project Name
- Project Manager
- Project Start Date
- Project End Date
- Project Budget
- Project Risks
- Project Resources
- Project Schedule

Project Goals



Project Risks

- Risk Name
- Risk Description
- Risk Impact
- Risk Mitigation
- Risk Status
- Risk Priority
- Risk Assigned To
- Risk Due Date



Form Section

Form Section

1. Add new project

2. Add new goal

3. Add new risk

4. Add new resource

5. Add new schedule

(B) Demonstrasi Pelaksanaan SKM



3. Dokumentasi Kegiatan TLKSM Periode Sembulan





**REKAPITULASI DATA KEPENDUDUKAN PER KECAMATAN
KABUPATEN SUMENEP
JUNI 2025**

NO	KODE	KECAMATAN	JUMLAH KK	KEPEMILIKAN KK (%)	KEPEMILIKAN KTP			KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK			KEPEMILIKAN AKTA KEMATIAN (%)	KEPEMILIKAN AKTA PERNIKAHAN (%)	KEPEMILIKAN AKTA PERCERAIAN (%)	KEPEMILIKAN KIA		
					WAJIB KTP	REKAM	%	JUMLAH	BER-AKTE	%				JUMLAH	BER-KIA	%
1	352901	KOTA SUMENEP	26.422	100	17.871	26.021	97,91	20.404	22.627	99,57	100	100	100	19.217	24.024	71,12
2	352902	KALIRANG	19.811	100	31.687	52.114	96,74	10.778	13.721	99,84	100	100	100	10.116	7.437	73,52
3	352903	MANDING	10.454	100	24.070	75.231	76,37	3.938	6.508	70,33	100	100	100	0.021	4.179	100,00
4	352904	TALANG	14.309	100	30.580	79.074	97,04	6.831	8.783	99,68	100	100	100	6.351	5.432	65,05
5	352905	BLUTO	16.303	100	36.720	37.905	97,12	11.936	11.817	99,84	100	100	100	11.741	7.083	69,07
6	352906	SARONGG	14.474	100	30.570	20.776	97,37	9.080	3.262	99,80	100	100	100	2.506	6.141	71,44
7	352907	LINTING	21.431	100	48.901	47.891	97,53	14.183	14.728	99,31	100	100	100	15.300	8.728	62,92
8	352908	GIUGUNTING	8.836	100	18.054	17.752	95,33	5.757	5.638	98,98	100	100	100	5.450	3.951	52,31
9	352909	GULUK-BULUK	26.150	100	39.131	37.405	95,33	17.120	12.024	99,33	100	100	100	11.420	7.128	62,38
10	352910	CANDING	12.155	100	29.574	28.399	96,05	8.374	8.318	99,93	100	100	100	7.852	4.936	62,86
11	352911	FRAGAN	23.144	100	51.394	50.477	96,17	17.108	17.202	95,67	100	100	100	10.730	7.502	69,88
12	352912	AMBUNTEN	14.990	100	31.518	30.770	97,47	9.816	9.794	99,78	100	100	100	9.294	5.178	55,71
13	352913	PASONGSONGAN	10.910	100	10.407	18.642	55,46	12.508	12.430	99,22	100	100	100	11.789	6.071	51,56
14	352914	DASUK	11.170	100	24.711	23.733	96,01	7.126	7.096	99,58	100	100	100	6.735	3.794	56,50
15	352915	DUBARU	12.952	100	32.129	31.012	96,52	9.165	9.142	99,75	100	100	100	8.643	5.189	60,04
16	352916	BATANGBATANG	20.427	100	43.880	42.955	97,89	12.718	12.681	99,71	100	100	100	12.021	7.421	61,73
17	352917	BATUPUH	16.310	100	36.751	35.126	96,90	9.317	9.295	99,76	100	100	100	8.793	4.678	53,20
18	352918	DUNGKEK	14.030	100	30.035	25.203	97,24	7.334	7.524	95,86	100	100	100	6.951	4.405	63,28
19	352919	GAPEKA	14.044	100	31.001	30.282	97,68	8.341	8.507	95,94	100	100	100	7.886	5.349	67,77
20	352920	GAYAM	10.491	100	26.026	25.086	96,39	6.290	6.271	99,70	100	100	100	5.984	3.112	52,01
21	352921	NONGGUNDANG	5.741	100	11.084	10.453	94,11	2.616	2.506	95,75	100	100	100	2.470	1.317	53,32
22	352922	RAMAS	12.174	100	24.395	23.365	96,18	8.779	8.626	98,26	100	100	100	8.243	5.338	64,76
23	352923	MAGAFAMBUL	4.263	100	19.066	16.495	89,23	5.536	5.361	94,78	100	100	100	5.252	1.933	36,74
24	352924	ARJASA	31.493	100	64.692	58.154	89,89	20.544	20.524	99,90	100	100	100	19.847	10.511	54,96
25	352925	SAPLESEN	17.905	100	39.732	35.327	88,91	16.723	16.080	96,23	100	100	100	15.745	6.927	43,36
26	352926	BATLAN	4.913	100	10.645	10.365	97,37	3.436	3.433	99,91	100	100	100	3.252	2.430	74,34
27	352927	KANGAYAN	10.213	100	19.646	17.454	90,47	5.767	5.628	97,59	100	100	100	5.447	2.782	50,71
JUMUH			404.878	100	886.406	849.985	95,68	272.354	270.473	99,31	100	100	100	256.916	154.187	60,01

GKD Semester I Tahun 2025

Elsa Belum Rekam 38.473